

## **A PERTANIAN, PERBURUAN, DAN KEHUTANAN**

### **01 PERTANIAN DAN PERBURUAN**

#### **011 PERTANIAN TANAMAN PANGAN, TANAMAN PERKEBUNAN, DAN HORTIKULTURA**

Golongan ini mencakup usaha pertanian mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Termasuk pasca panen tanaman pangan dan hortikultura. Usaha yang terdapat pada golongan ini :

- Pertanian tanaman pangan dan perkebunan, meliputi: pertanian padi, palawija, perkebunan tebu, tembakau, karet, tanaman bahan baku tekstil (kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf), tanaman obat/bahan farmasi (kina, jahe, adas, kapulaga, kunyit, temulawak, temugiring, orang-arang, iles-iles, pinang, gambir, jarak), tanaman minyak atsiri (sereh wangi, nilam, menthol, cendana, kenanga, ilang-ilang), dan tanaman lainnya (pupuk hijau, tanaman penutup tanah, dan tanaman pakan ternak seperti: rumput gajah, murbei).
- Pertanian hortikultura sayuran dan bunga-bunga, meliputi: pertanian hortikultura sayuran yang dipanen sekali (bawang merah, bawang putih, kentang, kubis, petsai/sawi, wortel dan lobak, termasuk bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya); hortikultura sayuran yang dipanen lebih dari sekali (kacang panjang, kacang merah, cabe, tomat, terong, buncis, ketimun, labu siam, bayam, kangkung dan jamur); hortikultura bunga-bunga (anggrek, mawar, melati, dan sedap malam), termasuk tanaman hias yang dipanen selain bunganya, serta pembibitan dan pembenihan hortikultura sayuran dan bunga-bunga.
- Pertanian buah-buahan, perkebunan kelapa dan kelapa sawit, perkebunan tanaman untuk minuman, perkebunan jambu mete, dan perkebunan tanaman untuk rempah, meliputi: pertanian buah-buahan musiman (rambutan, jeruk, durian, duku, semangka, dan mangga), buah-buahan sepanjang tahun (pepaya, pisang dan nenas), perkebunan kelapa, kelapa sawit, perkebunan tanaman untuk bahan minuman (kopi, teh dan coklat), jambu mete, lada, cengkeh, tanaman rempah lainnya (panili, kayu manis, dan pala).

## **012 PETERNAKAN**

Golongan ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan untuk menghasilkan bibit, mani, dan mudigah. Termasuk juga kegiatan budidaya ternak/unggas. Usaha yang terdapat pada golongan ini :

- Pembibitan dan budidaya ternak, meliputi: pembibitan dan budidaya sapi potong, sapi perah, kerbau potong, kerbau perah, kuda, kambing potong, kambing perah, dan domba.
- Pembibitan dan budidaya ternak lainnya, meliputi: pembibitan dan budidaya babi, ayam ras, ayam buras, itik, burung puyuh, burung merpati, burung onta, aneka ternak lainnya (rusa, kijang, kelinci, marmut, kera, jangkrik, lebah, ulat sutera, anjing, kucing dan cacing), dan ternak unggas lainnya (kalkun, entok, dan angsa).

## **013 KOMBINASI PERTANIAN ATAU PERKEBUNAN DENGAN PETERNAKAN (MIXED FARMING)**

Golongan ini mencakup usaha pertanian atau perkebunan yang dikombinasikan dengan usaha peternakan, seperti dengan peternakan sapi atau sapi potong yang unit kegiatan usahanya tercampur dengan ratio spesialisasi kegiatan ini adalah kurang dari 66 persen untuk salah satu kegiatannya.

*Pertanian campuran, perkebunan campuran, dan peternakan campuran diklasifikasikan berdasarkan kegiatan utamanya.*

## **014 JASA PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

Golongan ini mencakup usaha atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: pengolahan lahan pertanian, pemupukan, penanaman bibit/benih, pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu, usaha pemanenan, jasa pasca panen (sortasi, pengupasan, pengeringan dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian), penyelenggaraan pengairan/ penyiraman, penyediaan alat pertanian berikut operatornya (tidak termasuk penyewaan khusus alat pertanian tanpa operatornya), pemeliharaan dan perawatan alat pertanian, usaha yang bergerak dalam bidang pelayan kesehatan/ pengobatan ternak, pemacekan ternak, penetasan telur, dan pelayanan peternakan lainnya seperti: pencukuran bulu ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput dan penggembalaan ternak.

*Pelayanan kesehatan hewan dari jenis hewan bukan ternak dimasukkan dalam golongan 852.*

## **015 PERBURUAN/ PENANGKAPAN DAN PENANGKARAN SATWA LIAR**

Golongan ini mencakup usaha perburuan/ penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Serta usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa laut seperti walrus, seals dan satwa liar darat.

## **02 KEHUTANAN**

### **020 KEHUTANAN**

Golongan ini mencakup usaha persemaian/pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran jenis tanaman hutan. Termasuk jasa perlindungan dan pelestarian alam, reboisasi, rehabilitasi lahan dan usaha dalam rangka penyiapan data dasar pengelolaan hutan (seperti: survei pendahuluan dan survei ulang penilaian potensi hutan, pengukuran dan penataan batas hutan dan penafsiran potret udara). Usaha yang terdapat pada golongan ini :

- Pengusahaan hutan tanaman, meliputi: pengusahaan hutan jati, pinus, mahoni, sonokeling, albasia/jeunjing, hutan cendana, akasia, hutan ekaliptus, dan pengusahaan hutan lainnya.
- Pengusahaan hutan alam, meliputi: pengusahaan hutan meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin, dan sebagainya. Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pengusaha hutan itu sendiri.
- Pengusahaan hasil hutan selain kayu, meliputi: pengusahaan rotan, getah pinus, daun kayu putih, kokon/kepompong ulat sutera, damar, dan penggunaan hasil hutan selain kayu lainnya (seperti pengusahaan hutan bambu).
- Jasa kehutanan, meliputi: jasa kehutanan bidang inventarisasi dan tataguna lahan, perlindungan hutan dan pelestarian alam, reboisasi dan rehabilitasi, dan jasa kehutanan lainnya.

- Usaha kehutanan lainnya, meliputi: usaha pemungutan kayu, usaha pemungutan selain kayu, dan usaha kehutanan lainnya.

## **B PERIKANAN**

### **05 PERIKANAN**

#### **050 PERIKANAN**

Golongan ini mencakup usaha penangkapan, pembenihan, dan budidaya ikan atau biota air baik di laut, perairan umum, air tawar atau air payau. Pengumpulan komoditi laut, seperti mutiara, bunga karang, coral dan algae. Termasuk kegiatan jasa perikanan yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa pasca panen perikanan laut dan darat.

## **C PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN**

### **10 PERTAMBANGAN BATUBARA, PENGGALIAN GAMBUT, GASIFIKASI BATUBARA DAN PEMBUATAN BRIKET BATUBARA**

#### **101 PERTAMBANGAN BATUBARA, PENGGALIAN GAMBUT, DAN GASIFIKASI BATUBARA**

Golongan ini mencakup usaha/ kegiatan operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti: antrasit, bituminous, subbituminous, lignit dan penggalian peat. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan, dan pencampuran serta penampungan. Termasuk gasifikasi batubara di lokasi penambangan yaitu usaha memproduksi gas dari batubara di lokasi penambangan (on site gasification of coal).

#### **102 PEMBUATAN BRIKET BATUBARA**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan briket dari batubara, baik di lokasi penambangan maupun di luar lokasi penambangan. Termasuk pula pembuatan briket yang menggunakan batubara yang dibeli dari pihak lain.

## **11 PERTAMBANGAN DAN JASA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI**

### **111 PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI, SERTA PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI**

Golongan ini mencakup usaha pencarian kandungan minyak dan gas bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan. Hasil pertambangan minyak dan gas bumi antara lain: minyak mentah/ crude oil, kondensat dan gas bumi. Pencairan gas bumi menjadi LNG sampai kepengapalannya masih termasuk kegiatan pertambangan.

*Pengolahan lanjut dari hasil minyak bumi dimasukkan dalam golongan 232.*

Termasuk dalam golongan ini adalah usaha pencarian, pengeboran dan pengubahan tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik. Serta kegiatan lain yang berhubungan dengan perusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya.

*Kegiatan penambangan minyak dan gas bumi atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dimasukkan dalam golongan 112.*

*Produksi minyak dan gas bumi dari hasil pemurnian minyak dan pengolahan gas bumi dimasukkan dalam golongan 232.*

*Pembuatan gas industri dimasukkan dalam golongan 241.*

*Operasi saluran pipa yang digunakan untuk pengangkutan minyak dan gas bumi dimasukkan dalam golongan 603.*

*Pencarian/ eksplorasi sumur minyak dan gas dimasukkan dalam golongan 742.*

### **112 JASA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI**

Golongan ini mencakup usaha jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti: pengeboran, pemompaan sumur produksi, penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, reparasi, penyemenan dan pemasangan pipa selubung.

## **12 PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM**

### **120 PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM**

Golongan ini mencakup usaha penambangan bijih uranium dan thorium. Termasuk kegiatan pemurnian dan meninggikan kadar/mutu konsentrat uranium dan thorium.

## **13 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM**

### **131 PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI**

Golongan ini mencakup usaha penambangan pasir besi, termasuk kegiatan pemurnian, sortasi, pemisahan, dan pembersihan yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan pasir besi tersebut. Usaha penambangan bijih besi dan pengolahan lebih lanjut bijih besi menjadi bijih logam dicakup juga dalam kegiatan ini.

### **132 PERTAMBANGAN LOGAM DAN BIJIH TIMAH**

Golongan ini mencakup usaha penambangan, penampungan, pengolahan, dan pemurnian bijih logam dan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi, seperti: usaha pertambangan bijih timah, bauksit, tembaga, nikel, mangan, emas, perak, timah hitam, dan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi (bijih seng, platinum, dan silikon). Termasuk kegiatan pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih logam.

## **14 PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR, SERTA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BAHAN KIMIA**

### **141 PENGGALIAN BATU-BATUAN, TANAH LIAT DAN PASIR**

Golongan ini mencakup usaha penggalian, pembersihan, pemurnian, penghalusan, dan pemisahan batu-batuan, tanah liat dan pasir, seperti: penggalian batu hias dan batu bangunan (batu pualam/marmer, andesit, dan granit), batu bahan industri (felspar, gamping, dan kalsit kwarsa), penggalian tanah/ tanah

liat (kaolin, ball clay, abu bumi, dan serpih), penggalian gips, penggalian pasir (pasir beton, andesit/ basalt bersih, pasir pasang/ sedikit mengandung tanah, pasir uruk/ banyak mengandung tanah, dan pasir kwarsa), dan penggalian kerikil (batu pasir, bongkah keras dan pasir kerikil).

## **142 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN**

Golongan ini mencakup usaha:

- Pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk, seperti: pertambangan belerang, fosfat, nitrat, yodium, potash (kalium karbonat).
- Ekstraksi garam serta penguapan air laut di tambak/ empang. Termasuk kegiatan pengumpulan, pembersihan, penggilingan, penghancuran, dan pengolahan mineral garam yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha ekstraksi tersebut.

*Usaha pengolahan yang tidak ada hubungannya dengan ekstraksi dan penggalian garam dimasukkan dalam golongan 154.*

- Pertambangan dan penggalian lainnya, seperti: pertambangan aspal alam, asbestos. Termasuk kegiatan pemurnian, pemisahan/ sortasi, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap bahan tambang/ galian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan dan penggalian lainnya, seperti: pertambangan dan penggalian batu mulia/ batu permata, mika, leusit, yarosit, ziolet, dan lainnya.

## **D INDUSTRI PENGOLAHAN**

### **15 INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN**

#### **151 PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHAN, SAYURAN, MINYAK DAN LEMAK**

Golongan ini mencakup usaha pemotongan hewan, pengolahan/ pengawetan daging, ikan atau biota air dan buah-buahan atau sayuran serta pengolahan minyak makan dan lemak dari nabati atau hewani.

Pengolahan dan pengawetan daging, ikan atau biota air dan buah-buahan atau sayuran dilakukan dengan cara pengalengan,

pengasapan, pengeringan, pembekuan, pengasinan/ pemanisan, pelumatan, dan sebagainya.

Pengolahan bahan-bahan dari lemak nabati maupun hewani menjadi minyak kasar (minyak makan), margarine, minyak goreng (dari minyak kelapa dan kelapa sawit), minyak goreng lainnya, minyak makan dan lemak lainnya. Termasuk juga pengolahan lemak dari nabati maupun hewani yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti: minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas.

Termasuk dalam golongan ini kegiatan pengurusan hasil sampingannya, seperti: pementangan kulit, penjemuran tulang, penyortiran bulu dan pembersihan lemak.

*Pemotongan hewan yang dilakukan oleh pedagang dimasukkan dalam golongan 512, 522, dan 532. Pemotongan hewan yang tidak dapat dipisahkan dari peternakannya dimasukkan dalam golongan 012. Pengolahan dan pengawetan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha perikanan dimasukkan dalam golongan 050. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik dimasukkan dalam subgolongan 2423 (industri farmasi dan jamu). Pengolahan minyak jagung dimasukkan dalam golongan 153. Pengolahan minyak makan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 012, 013, 014, dan 015.*

## **152 INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam dan susu kepala termasuk usaha pengawetannya. Juga industri makanan dari susu seperti: mentega, keju, dan makanan bayi. Termasuk pembuatan bubuk es krim dan es krim yang bahan utamanya dari susu.

*Kegiatan pasteurisasi susu yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakannya dimasukkan dalam golongan 012 dan 013. Pembuatan es krim yang bahan utamanya bukan dari susu dimasukkan dalam subgolongan 1549 (industri makanan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain).*

## **153 INDUSTRI PEGGILINGAN PADI-PADIAN, TE-PUNG, DAN MAKANAN TERNAK**

Golongan ini mencakup usaha penggilingan/pembersihan/pengupasan padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan termasuk



pembuatan kopra; pembuatan tepung terigu dan berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya serta industri pati ubi kayu, industri berbagai macam pati palma, dan industri pati lainnya. Termasuk industri makanan ternak, seperti: ransum dan konsentrat pakan ternak.

*Kegiatan penggilingan/ pembersihan/ pengupasan padi-padian, biji-bijian, dan kacang-kacangan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertanian, peternakan, dan perikanan dimasukkan dalam golongan 011, 012, dan 050.*

#### **154 INDUSTRI MAKANAN LAINNYA**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan makanan lainnya, seperti: pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya; pembuatan gula pasir, gula merah, gula lainnya, sirup, dan industri pengolahan gula lainnya selain sirup; pengolahan biji coklat, dan pembuatan bubuk coklat, serta makanan dari coklat dan kembang gula; industri makaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un dan sejenisnya, serta industri makanan lainnya yang belum tercakup sebelumnya, seperti: pengolahan teh dan kopi, industri es, kecap, tempe, makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe, kerupuk dan sejenisnya, bumbu masak dan penyedap masakan, kue-kue basah, dan industri makanan lainnya yang belum termasuk golongan manapun.

*Pembuatan gula merah, pengolahan biji coklat, dan pengolahan teh yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011 atau 013. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam golongan 521. Pembuatan es kering (dry ice) dimasukkan dalam golongan 241. Pembuatan kecap ikan dimasukkan dalam golongan 151.*

#### **155 INDUSTRI MINUMAN**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan dan pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alcohol) dengan proses destilling, rectifying dan blending, seperti minuman keras jenis: whisky, brandy, rum dan pencampuran minuman keras. Juga pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain, atau nabati lainnya, seperti: beras, sayuran, daun, batang, dan akar; dan industri pembuatan malt (kecambah barley atau sereal lainnya yang dikeringkan) serta minuman

keras dari malt, seperti: bir, ale, porter, stout, temulawak dan legen. Termasuk usaha pembuatan minuman ringan (tidak mengandung alkohol), seperti: limun, air soda, krim soda, markisa, beras kencur, air tebu, dan air mineral dalam kemasan/air minum dalam kemasan.

*Industri alkohol murni dimasukkan dalam subgolongan 2411 (industri kimia dasar, kecuali pupuk). Kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan usaha perdagangannya, seperti usaha pembotolan dan labeling saja tanpa melakukan pengolahan minuman dimasukkan dalam golongan 512. Apabila usaha pembotolan dan dan labeling dilakukan atas dasar balas jasa (fee) maka dimasukkan dalam subgolongan 7495 (jasa pengepakan).*

## **16 INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU**

### **160 INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU**

Golongan ini mencakup usaha pengeringan daun tembakau, pembuatan rokok yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkai cengkeh, dan aroma cengkeh), pembuatan rokok putih yang tidak mengandung komponen cengkeh, pembuatan rokok lainnya, selain rokok kretek atau rokok putih, seperti: cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung, pembuatan tembakau bersaus. Termasuk pembuatan bumbu rokok, pembungkus rokok serta kelengkapan rokok lainnya, seperti: kelembak menyan, saus rokok/tembakau, uwur, klobot, kawung serta pembuatan filter.

*Pengolahan daun tembakau yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam golongan 011. Usaha pembungkusan/ pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam golongan 512 atau 7495 (jasa pengepakan) apabila dilakukan atas dasar balas jasa (fee).*

## **17 INDUSTRI TEKSTIL**

### **171 INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TEKSTIL**

Golongan ini mencakup usaha persiapan pemintalan dan pertenenan tekstil, seperti: industri persiapan serat tekstil, pemintalan benang, pemintalan benang jahit dan industri kain tenun ikat. Termasuk usaha penyempurnaan benang, penyempurnaan kain, pencetakan kain, dan industri batik, baik yang

dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.

*Pertenenan karung goni dan karung lainnya dimasukkan dalam golongan 172. Pembuatan serat dari gelas dimasukkan dalam golongan 261. Pembuatan benang dari asbes dimasukkan dalam golongan 269.*

## **172 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan barang jadi tekstil kecuali pakaian jadi, seperti: barang jadi tekstil untuk keperluan kesehatan, untuk keperluan kosmetika, karung goni, bagor dan karung lainnya. Pembuatan permadani dan sejenisnya yang terbuat dari serat, baik serat alam, sintetis maupun serat campuran; pembuatan tali-temali seperti: tali rami, tali goni (yute), tali sisal (agave), tali plastik, tali nylon, dan barang-barang dari tali seperti: jaring ikan, jala ikan, tali kapal, tali sepatu, sumbu kompor dan sumbu lampu. Termasuk barang jadi tekstil lainnya, seperti: kain pita (narrow fabric), kain keperluan industri, industri bordir/sulaman, industri non woven, industri kain ban, dan industri tekstil yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti: benang karet, benang logam, dan pipa selang kain.

*Pembuatan karung plastik dimasukkan dalam golongan 252. Pembuatan karpet dari bahan gabus, karet atau plastik dimasukkan dalam golongan 202, 251 atau 252. Pembuatan kain alas lantai dengan lapisan permukaan keras dimasukkan dalam golongan 172. Pembuatan kulit imitasi dengan media selain tekstil dimasukkan dalam golongan 191.*

## **173 INDUSTRI PERAJUTAN**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan kain, pakaian jadi, baju hangat/ mantel, T-Shirt, rompi, kaos kaki dan lainnya dengan cara rajut ataupun renda. Termasuk dalam golongan ini adalah usaha pembuatan barang jadi rajutan, seperti: kaos lampu, deker, bando.

## **174 INDUSTRI KAPUK**

Golongan ini mencakup usaha pengolahan kapuk yang bahan bakunya berasal dari pembelian atau berasal dari kebun sendiri yang dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya.

## **18 INDUSTRI PAKAIAN JADI**

### **181 INDUSTRI PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL, KECUALI PAKAIAN JADI BERBULU**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi dari kain, seperti: kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari, dan pakaian olahraga; pembuatan pakaian jadi lainnya dari kain tenun maupun kain rajut, seperti: topi, dasi, sarung tangan, mukena, selendang, kerudung, ikat pinggang dan sapu tangan; usaha pembuatan pakaian jadi dari kulit atau kulit imitasi, seperti: jaket, mantel, rompi, celana, dan rok; dan usaha pembuatan perangkat pakaian jadi lainnya dari kulit, seperti: topi, sarung tangan, dan ikat pinggang.

*Pembuatan perangkat pakaian dari kulit berbulu dimasukkan dalam golongan 182. Pembuatan alas kaki dimasukkan dalam golongan 192. Pembuatan sarung tangan dan tutup kepala untuk olahraga dimasukkan dalam subgolongan 3693 (industri alat-alat olahraga). Perbaikan/ reparasi perangkat pakaian dimasukkan dalam golongan 526.*

### **182 INDUSTRI PAKAIAN JADI/ BARANG JADI DARI KULIT BERBULU DAN PENCELUPAN BULU**

Golongan ini mencakup usaha penyamakan kulit berbulu dan pembuatan bulu tiruan, pakaian jadi/ barang jadi dari kulit berbulu dan atau perlengkapannya. Termasuk usaha pemberian warna pada bulu yang digunakan pada pakaian jadi tekstil.

*Produksi kulit berbulu dimasukkan dalam subgolongan 0122 (pembibitan dan budidaya ternak lainnya) atau 0150 (perburuan/ penangkapan dan penangkaran satwa liar). Pembuatan kulit berbulu buatan yang dihasilkan dari proses weaving/ knitting dimasukkan dalam subgolongan 1711 (industri persiapan dan pemintalan; pertenunan tekstil) dan 1730 (industri perajutan).*

## **19 INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT, DAN ALAS KAKI**

### **191 INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT (TERMASUK KULIT BUATAN)**

Golongan ini mencakup usaha pengawetan, penyamakan, dan pembuatan kulit yang berasal dari hewan besar, kecil, reptil,

ikan dan hewan lainnya dengan cara pengeringan, penggaraman, dan pengasaman dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak, dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak; juga pembuatan kulit buatan/ imitasi. Termasuk pembuatan barang dari kulit dan kulit buatan kecuali untuk alas kaki, seperti:

- Barang untuk keperluan pribadi: kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung tangan olahraga, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam;
- Untuk keperluan teknik/industri: klep, packing, rem pickers, sarung tangan kerja, kulit pompa, kulit ban mesin, kulit apron, dan sisir kulit pada mesin;
- Untuk keperluan hewan: ikat leher hewan, tali kekang, pelana, brongsong mulut, dan sepatu hewan;
- Untuk keperluan lainnya seperti: jok, dan kerajinan tatah sungging (hiasan, wayang dan kap lampu).

*Kegiatan pengawetan, penyamakan, dan pembuatan kulit yang tidak dapat dipisahkan dengan usaha peternakan dan perikanan dimasukkan dalam golongan 012 dan 050. Pembuatan kulit buatan/ imitasi dengan media tekstil dimasukkan dalam golongan 172. Produksi kulit mentah berbulu sebagai bagian dari kegiatan pemotongan dimasukkan dalam subgolongan 1511 (pemotongan hewan dan pengawetan daging). Penyamakan kulit berbulu dimasukkan dalam golongan 182.*

## **192 INDUSTRI ALAS KAKI**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas dan kayu serta plastik, termasuk juga pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti atasan, sol dalam, sol luar dan sebagainya.

- Pembuatan sepatu harian: sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal, kelom, dan selop;
- Pembuatan sepatu untuk olahraga seperti: sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging, dan sepatu ballet;
- Pembuatan sepatu untuk keperluan teknik lapangan/ industri seperti: sepatu tahan kimia, sepatu tahan panas.

Pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti:

- Sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, juga sepatu dari gedebog (batang pisang), dan eceng gondok;

- Pembuatan bagian-bagian dari alas kaki tersebut, seperti: atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan, dan aksesoris.

*Pembuatan alas kaki yang keseluruhan bahannya (termasuk sol) dari tekstil dimasukkan dalam golongan 173. Pembuatan alas kaki dari asbes dimasukkan dalam golongan 266. Pembuatan alas kaki orthopaedic dimasukkan dalam subgolongan 3311 (industri peralatan kedokteran, dan perlengkapan orthopaedic).*

## **20 INDUSTRI KAYU, BARANG-BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITUR), DAN BARANG-BARANG ANYAMAN DARI ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA**

### **201 INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA**

Golongan ini mencakup usaha penggergajian, pengawetan dan pengolahan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (rusuk), reng, papan, tiang telepon/ listrik, bantalan rel kereta api dan sebagainya. Pengawetan barang-barang setengah jadi maupun barang jadi yang terbuat dari kayu. Pengawetan rotan, bambu, dan sejenisnya serta pengolahan rotan menjadi bahan setengah jadi, seperti rotan poles, rotan hati, dan rotan kulit. Termasuk industri *wood wool*, serbuk kayu, dan *chips particles* apabila kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama.

### **202 INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU, DAN BARANG-BARANG ANYAMAN DARI ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (*veneer sheets*) yang digunakan untuk industri plywood dan untuk keperluan lainnya. *Veneer sheets* diperoleh dengan cara pengupasan (*rotary*)/ penyayatan (*slicer*) kayu yang dihaluskan dan disempurnakan lagi dengan cara dibuat bermotif.

Industri plywood, mencakup:

- Pembuatan kayu lapis biasa, seperti: kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya; kayu lapis konstruksi, seperti: kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya;
- Kayu lapis yang dilaminasi, seperti: teak wood, rose wood, polyester plywood dan sejenisnya;

- Pembuatan panel kayu lainnya, seperti: block board, particle board, chip board, lamin board, fibre board, Medium Density Fibreboard (MDF) dan sejenisnya.

Industri komponen bahan bangunan mencakup:

- Pengerjaan kayu untuk bahan bangunan, seperti: dowels, moulding, kusen, lis, daun pintu/jendela, bangunan prefabrikasi, lantai, langit-langit, atap, kerei, tangga dari kayu dan pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya.

Industri peti kemas dari kayu, seperti:

- Usaha pembuatan segala macam peti/kotak dari kayu untuk pengemasan.

Industri anyam-anyaman, kerajinan, ukiran dari kayu, dan industri barang lain dari kayu, seperti:

- Pembuatan anyam-anyaman dari rotan, bambu, anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu;
- Pembuatan kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali furnitur;
- Pembuatan alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu;
- Pembuatan barang dari kayu, rotan, gabus yang belum tercakup sebelumnya.

*Pembuatan lampu/penerangan dan peralatannya dimasukkan dalam golongan 315. Pembuatan kotak jam dimasukkan dalam golongan 333. Pembuatan furnitur dimasukkan dalam golongan 361. Pembuatan tongkat kayu (untuk penuntun) dan pegangan payung dimasukkan dalam subgolongan 3699 (industri pengolahan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain).*

## **21 INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA**

### **210 INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas (pulp) dan macam-macam kertas, seperti:

- Kertas budaya, kertas berharga, kertas khusus, kertas industri, kertas tissue, dan kertas lainnya.
- Pembuatan kemasan dan kotak dari kertas dan karton, seperti: pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya.
- Usaha pembuatan barang dari kertas dan karton yang belum tercakup dalam golongan lain.

- Pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti: *coating, glazing, gumming, laminating*, pembuatan kertas karbon dan kertas *stencil sheet* dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen.
- Pembuatan alat tulis kantor (stationeries) yang tidak dicetak, seperti: amplop, sapu tangan, tissue pembersih, kertas toilet, dinner ware dari kertas dan sejenisnya.

*Pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam golongan 242, pembuatan kertas penggosok dimasukan dalam golongan 269, dan pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam golongan 221.*

## **22 INDUSTRI PENERBITAN, PERCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN**

### **221 INDUSTRI PENERBITAN**

Golongan ini mencakup usaha penerbitan, seperti:

- Penerbitan buku, buku pelajaran, atlas/ peta, brosur, pamflet, buku musik, dan publikasi lainnya.
- Penerbitan surat kabar, jurnal, majalah umum dan teknis, komik, dan sebagainya.
- Penerbitan dalam media rekaman, seperti: perekaman suara di piringan hitam/ mikro film, pita kaset, compact disc (CD) dan sejenisnya; buku, surat kabar, pita kaset, dan sejenisnya, termasuk rekaman suara/ gambar dalam mikro film.
- Penerbitan khusus, seperti: perangko, materai, uang kertas, blangko cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, paspor, dan tiket pesawat terbang.
- Penerbitan lainnya, seperti: penerbitan foto-foto, grafir (engraving) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, pencetakan lukisan, dan barang-barang cetakan lainnya.

*Usaha penerbitan rekaman film dan video (master film dan video) dimasukkan dalam subgolongan 9211 (produksi dan distribusi film, serta video). Penerbitan piranti lunak komputer dimasukkan dalam golongan 722. Reproduksi media rekaman film dan video dimasukkan dalam golongan 223.*



## **222 INDUSTRI PERCETAKAN DAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PENCETAKAN (TERMASUK FOTOKOPI)**

Golongan ini mencakup usaha pelayanan jasa percetakan, seperti:

- Pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal, buku, pamflet, peta/atlas, poster dan lainnya;
- Termasuk kegiatan fotokopi, atau thermocopy;
- Juga mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya.

Termasuk juga memberikan jasa penunjang percetakan, seperti:

- Usaha penjiilidan buku;
- Produksi composed type, plates atau cylinders;
- Produksi batu lithographic, untuk digunakan dalam kegiatan percetakan di unit lain.

*Pencetakan label kertas atau karton dimasukkan dalam golongan 210.*

## **223 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN, FILM, DAN VIDEO**

Golongan ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) suara, komputer, gambar film dan video termasuk rekaman ulang floppy, hard, dan compact disc.

*Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer, dan disket kosong untuk merekam data dimasukkan dalam golongan 252. Industri rekaman suara di piringan hitam, pita kaset, dan sejenisnya dimasukkan dalam golongan 221. Penerbitan master film dan video dimasukkan dalam golongan 921. Penerbitan piranti lunak komputer dimasukkan dalam golongan 722.*

## **23 INDUSTRI BATU BARA, PENGILANGAN MINYAK BUMI DAN PENGOLAHAN GAS BUMI, BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI, DAN BAHAN BAKAR NUKLIR**

### **231 INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA**

Golongan ini mencakup usaha pengolahan gas, kokas dan semi-kokas dari batu bara yang bahannya dibeli, termasuk juga destilasi batu bara yang bukan merupakan bagian pabrik gas

atau besi dan baja, atau destilasi batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja yang pembukuannya dapat dipisahkan.

*Usaha destilasi gas oleh pabrik gas yang penyalurannya melalui pipa saluran dimasukkan golongan 402. Usaha pembuatan gas dan kokas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja dimasukkan dalam golongan 271. Pembuatan briket dan pengepakan batubara yang tergabung dengan kegiatan pertambangannya dimasukkan dalam golongan 101.*

## **232 INDUSTRI PENGILANGAN MINYAK BUMI, PENGOLAHAN GAS BUMI, DAN INDUSTRI BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI**

Golongan ini mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan gas atau LPG, naphtha, avigas, avtur, gasoline, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar, residu, solvent/ pelarut, wax, lubrican/ pelumas, dan aspal. Usaha pemurnian dan pengolahan gas bumi menjadi Liquified Natural Gas (LNG) dan Liquified Petroleum Gas (LPG). Termasuk pengolahan aspal/ ter, bitumen dan lilin serta petroleum coke. Pembuatan minyak pelumas yang meng-hasilkan lubrican/ pelumas, dan usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas.

## **233 PENGOLAHAN BAHAN BAKAR NUKLIR (NUCLEAR FUEL)**

Golongan ini mencakup usaha pemurnian logam uranium dari bijih uranium atau bijih lainnya yang mengandung uranium, pengolahan uranium alam, pengayaan uranium, plutonium dan pengolahan persenyawaan uranium alam dan plutonium. Atau pemisahan dan penggabungan persenyawaan tersebut.

## **24 INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA**

### **241 INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI**

Golongan ini mencakup usaha industri kimia dasar dari bahan organik dan anorganik untuk menghasilkan bahan-bahan kimia dasar, pupuk, pembuatan plastik dan karet buatan;

- Industri kimia dasar, kecuali pupuk, yaitu industri kimia dasar anorganik klor, alkali, gas industri, dan pigmen, serta industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen, yang bersumber dari minyak bumi, gas bumi, batu bara, yang menghasilkan bahan kimia khusus;
- Industri pupuk, yaitu industri pupuk alam/ non sintetis hara makro primer, pupuk buatan tunggal hara makro primer, pupuk buatan majemuk hara makro primer, pupuk buatan campuran hara makro primer, pupuk hara makro sekunder, pupuk hara mikro, pupuk pelengkap, dan pupuk lainnya;
- Industri plastik dan karet buatan, yaitu usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik, seperti: alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat, dan selulosa nitrat.

*Ekstraksi methane, ethane, buthane dan propane di pertambangan dimasukkan dalam golongan 111. Sedangkan produksi ethane, buthane dan propane dari hasil pemurnian minyak bumi dimasukkan dalam golongan 232. Industri glycerol mentah (crude glycerol) dimasukkan dalam golongan 242. Penambangan pupuk guano dimasukkan dalam golongan 142. Industri pestisida dan produk agro kimia lain dimasukkan dalam golongan 242. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang-barang dari bahan baku tersebut, seperti: barang-barang plastik, film, dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam golongan 242 dan 252.*

## **242 INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan bahan baku pemberantas hama dan pemberantas hama termasuk zat pengatur tumbuh, industri cat, pernis dan lak, industri farmasi dan jamu, sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, kosmetik dan sejenisnya, serta bahan kimia dan barang kimia lainnya;

- Industri bahan baku pemberantas hama dan pemberantas hama termasuk zat pengatur tumbuh, mencakup pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti: buthyl phenyl methyl carbamat (BPMC), methyl isopropyl carbamat (MIPC), diazinon, carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsentrioxyde dan copper sulphate. Pengolahan bahan aktif menjadi pestisida dalam bentuk siap dipakai seperti:

insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida, dan akarisisida. Pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti: atonik, ethrel, cepha, dekamon, mixtalol, hidrasil dan sitozim.

- Industri cat, pernis dan lak, mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, enamel, pernis, lak, dempul dan plamur. Termasuk tinta cetak dan cat untuk melukis.
- Industri farmasi dan jamu, mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti: vaksin dan sera, pembuatan dan pengolahan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan); pengolahan macam-macam simplisia (bahan jamu) yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral; dan usaha pengolahan macam-macam jamu yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral. Termasuk pembuatan minuman penyegar.
- Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, kosmetik dan sejenisnya, mencakup: pembuatan macam-macam sabun, juga deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, termasuk pasta gigi. Usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti: tata rias muka, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur dan kosmetik tradisional.
- Industri bahan kimia dan barang kimia lainnya, mencakup: pembuatan perekat/ lem untuk keperluan industri atau rumah tangga, seperti: starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat epoksi; pembuatan barang peledak, seperti: mesiu, dinamit, detonator, kembang api, petasan, merkuri fulminat, dan bahan pendorong roket; pembuatan macam-macam tinta; dan pembuatan minyak atsiri. Termasuk pembuatan gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/ polish, film yang peka terhadap cahaya, kertas fotografi dan usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (matches).

*Industri bibit minyak wangi sintesis, bahan baku/bahan pewarna, industri pigmen seperti: titanium oksida, chromium dan cadmium kompond dimasukkan dalam golongan 241. Pembuatan batu korek api (flint) dimasukkan dalam golongan 269. Industri korek api dari logam (lighter) dimasukkan dalam*

*golongan 369. Pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dimasukkan dalam subgolongan 7495 (jasa pengepakan).*

## **243 INDUSTRI SERAT BUATAN**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan serat/ benang filamen buatan dan filamen tow dan atau serat stapel buatan, seperti pembuatan poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat, poliester, rayon viscose, dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.

## **25 INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET, DAN BARANG DARI PLASTIK**

### **251 INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan, perbaikan, pengasapan dan pengolahan karet dan barang dari karet untuk keperluan rumah tangga dan industri, seperti:

- Industri ban dan vulkanisir ban, baik ban luar dan ban dalam yang bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.
- Industri karet mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti: Ribbed Smoked Sheet (RSS), dan brown crepe dari pengasapan. Termasuk usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput), dan pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).
- Industri barang-barang lain dari karet, mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga, seperti: karpet, slang, dan sarung tangan; untuk keperluan industri, seperti: belt conveyor, fan belt, dock fender, engine mounting, dan lining.

*Perbaikan ban bocor dimasukkan dalam golongan 502. Industri perlengkapan pakaian dari bahan elastis dimasukkan dalam golongan 181. Industri alas kaki dari karet dimasukkan dalam golongan 192. Industri peralatan kedokteran/kedokteran gigi/ peralatan operasi dari karet dimasukkan dalam golongan 331. Industri perahu yang dapat dipompa baik untuk keperluan*

*olahraga/ pesiar maupun tidak dimasukkan dalam golongan 351. Industri kasur dari karet dimasukkan dalam golongan 361. Industri alat-alat olahraga dan mainan dari karet dimasukkan dalam golongan 369. Pengolahan kembali karet bekas dimasukkan dalam golongan 372.*

## **252 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan barang dari plastik seperti: pipa, selang (PVC/PE/PP), kulit imitasi, media rekam (pita kaset kosong, piringan hitam kosong, pita video kosong, dan film yang belum peka terhadap cahaya); perlengkapan dan peralatan rumah tangga, kemasan, peralatan teknik/ industri dan barang lainnya dari plastik. Termasuk juga usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimana-pun, seperti: perabot kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/ laboratorium, dan lainnya, serta pembuatan barang dari busa plastik.

*Usaha pembuatan film yang peka terhadap cahaya dimasukkan dalam golongan 242. Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukkan dalam golongan 221. Usaha rekaman gambar film dan pita video dimasukkan dalam golongan 921. Usaha rekaman data dengan pita, disk/diskette dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dimasukkan dalam golongan 729. Usaha pembuatan barang-barang peralatan olahraga dan mainan anak-anak dari plastik dimasukkan dalam golongan 369, dan pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan digolongkan pada 191. Industri alas kaki dari plastik dimasukkan dalam golongan 192. Industri bahan plastik dimasukkan dalam golongan 241. Industri peralatan kedokteran/ kedokteran gigi/ peralatan operasi dari plastik dimasukkan dalam golongan 331. Industri kasur dari plastik dimasukkan dalam golongan 361.*

## **26 INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM**

### **261 INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca dan gelas serta barang dari gelas untuk keperluan perlengkapan dan peralatan rumah tangga, alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan serta untuk keperluan sampul dan kemasan.

- Industri kaca mencakup pembuatan kaca lembaran bening berwarna dan tidak berwarna, kaca lembaran buram

berwarna, kaca berukir dan kaca cermin, kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya. Termasuk pembuatan tubes dan atau rods.

- Industri barang dari gelas mencakup pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti: cangkir, piring, mangkok, teko, stoples, asbak dan botol susu bayi, juga pembuatan barang-barang pajangan dari gelas, seperti: patung, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan lampu tempel. Termasuk pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan seperti: botol serum/ infus, ampul, tabung uji, kaca sorong, mikroskop, cuvet, dan dessicator. Usaha pembuatan macam-macam barang gelas untuk keperluan sampul, seperti: tabung gambar televisi, katup elektronik dan tabung lampu; pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari gelas, seperti: botol dan guci; dan pembuatan tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel dan aquarium. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti: *glass block*, ubin dan genteng.

*Pembuatan barang tenunan dari serat/ benang gelas dimasukkan dalam golongan 171. Pembuatan kabel serat optik yang diselubungi dimasukkan dalam golongan 313. Pembuatan kabel serat optik yang tidak diselubungi dimasukkan dalam golongan 332. Pembuatan peralatan laboratorium medis termasuk jarum suntik dimasukkan dalam golongan 331. Pembuatan mainan dari gelas dimasukkan dalam golongan 369.*

## **262 INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga, bahan bangunan, alat laboratorium, listrik, dan teknik yang terbuat dari porselin.

- Pembuatan perlengkapan rumah tangga seperti: piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, sendok, dan asbak, termasuk pembuatan barang pajangan;
- Pembuatan macam-macam bahan bangunan seperti: kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi, dan ubin;
- Pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselin seperti: lumpang dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/ guci, cawan, rumah sekering, insulator, dan isolator tegangan.

*Pembuatan gigi palsu dimasukkan dalam golongan 331. Pembuatan mainan dari porselin dimasukkan dalam golongan 369.*

### **263 INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari pengolahan tanah liat untuk keperluan perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan, bahan bangunan dan sejenisnya.

- Pembuatan macam-macam bata api dan mortar tahan api, seperti: alumina, silica dan basic; dan pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api.
- Pembuatan macam-macam barang untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/ hiasan, dan sejenisnya;
- Pembuatan macam-macam bahan bangunan seperti: batu bata pres, bata berongga, bata hiasan, bata bukan pres, dan bata lubang; semen merah dan kerikil tanah liat; macam-macam genteng, barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng, seperti: kloset, saluran air, ubin, lubang angin dan buis serta pembuatan macam-macam barang lainnya dari tanah liat.

### **264 INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS, SERTA BARANG-BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan macam-macam semen, kapur, gips dan barang-barang dari semen dan kapur.

- Pembuatan semen portland, natural dan jenis semen lainnya, kapur tohor, kapur tembok, dan kapur lepaan, juga usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari calcined gipsum atau calcium sulphate.
- Pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti: patung, pot kembang, kendi, teko, dan mangkok.
- Pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti: kapur tulis, kapur gambar, batako, dan dempul.
- Pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur untuk keperluan konstruksi seperti: ubin, bata/dinding, pipa beton, dan beton pratekan, beton siap pakai (ready mixed concrete), dan lainnya.

*Pembuatan semen yang digunakan dalam kedokteran gigi dimasukkan dalam golongan 242.*



## **265 INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari batu untuk keperluan rumah tangga, pajangan dan keperluan bahan bangunan.

- Pembuatan daun meja, ornamen dan patung; ubin, bak mandi, lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, abu batu, dan kubus mozaik. Termasuk pembuatan macam-macam barang dari batu marmer untuk keperluan lainnya.

## **266 INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan, seperti: asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan, asbes berlapis, dan usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri. Termasuk usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan lainnya.

## **269 INDUSTRI BARANG-BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup dalam golongan 261 s.d. 266, seperti: tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga usaha pembuatan kertas penggosok/ ampelas (abrasive paper), batu korek api (lighter flint), dan barang-barang dari mika.

## **27 INDUSTRI LOGAM DASAR**

### **271 INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan dan penggilingan besi dan baja termasuk pembuatan besi dan baja paduan.

- Pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti: pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (pig iron), dan dalam bentuk baja kasar seperti: ingot baja, billet baja, baja bloom, dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan.
- Penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rel, pelat baja,

baja lembaran hasil gilingan panas (*hot rolled sheet*) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (*cold rolled sheet*) baik dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya. Termasuk penggilingan baja scrap dan pembuatan tube, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja.

## **272 INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI**

Golongan ini mencakup usaha pemurnian, peleburan, pemaduan, dan penuangan logam dasar bukan besi; penggilingan dan ekstrusi logam bukan besi. Termasuk pembuatan tube, pipa, dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.

- Usaha pemurnian, peleburan, pemaduan, dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan powder);
- Usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti: pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foil, dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam;
- Usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti: ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten; dan usaha pembuatan tube, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.

*Pembuatan kotak jam tangan dari logam mulia dimasukkan dalam golongan 333. Pembuatan perhiasan dari logam mulia dimasukkan dalam golongan 369. Pengolahan logam baik besi maupun baja yang merupakan bagian dari pembuatan suatu jenis barang tertentu dimasukkan dalam golongan industri barang tertentu yang sesuai.*

## **273 INDUSTRI PENGECORAN LOGAM**

Golongan ini mencakup usaha peleburan, pencampuran, pemaduan dan penuangan logam baik besi, baja, maupun logam bukan besi dan baja.

- Usaha peleburan, pencampuran dan penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti: besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan.

- Usaha peleburan, pepaduan, dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti: tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya.

## **28 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, KECUALI MESIN DAN PERALATANNYA**

### **281 INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, PEMBUATAN TANGKI, DAN GENERATOR UAP**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium dan bukan aluminium, termasuk pembuatan bahan bangunan konstruksi berat.

- Pembuatan barang-barang logam siap pasang untuk bangunan, seperti: pagar besi, teralis, pintu/ jendela, lubang angin, tangga, jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air, ketel uap, bejana tekan, kusen jendela, kusen pintu, atap aluminium (awning), rolling door, krei aluminium, bangunan hanggar, dan lainnya;
- Pembuatan tangki, penampung zat cair, dan kontainer dari logam, seperti: pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (*utility boiler*), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti: autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (*heat exchanger*) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti: *steam accumulator*, *economizer*, dan sejenisnya.

*Pembuatan assembling jalan kereta api/ trem dan peralatannya dimasukkan dalam subgolongan 2899 (industri barang logam yang tidak diklasifikasikan di tempat lain). Pembuatan bagian-bagian dari kapal atau alat apung lainnya dimasukkan dalam golongan 351. Pembuatan tong, drum kaleng, ember, boks, dan sejenisnya yang umumnya digunakan sebagai alat pengangkut/ pengepak barang dimasukkan dalam subgolongan 2899 (industri barang logam yang tidak diklasifikasikan di tempat lain). Pembuatan reservoir, tangki dan kontainer sejenis yang penggunaannya seperti di atas tetapi dilengkapi dengan mekanikal atau peralatan termal dimasukkan dalam subgolongan 2919 (industri mesin-mesin umum lainnya).*

*Pembuatan kontainer yang didesign khusus dan diperlengkapi agar dapat dibawa oleh satu atau lebih alat transportasi dimasukkan dalam golongan 342.*

## **289 INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEMBUATAN BARANG-BARANG DARI LOGAM**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik besi, baja, maupun logam bukan besi dan baja. Termasuk kegiatan jasa untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam.

- Penempaan, pengepresan, dan penggulangan logam baik besi, baja maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, pressan, dan atau logam gulungan dalam bentuk barang jadi dan atau setengah jadi.
- Jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.
- Pembuatan alat-alat pertanian, seperti: cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan hand sprayer;
- Pembuatan alat-alat pertukangan, seperti: water pass, siku-siku, beliung, pahat, obeng, martil, serut/ ketam, gergaji, mata gergaji, mata bor dan sejenisnya, kampak, dan pisau pemotong kaca;
- Pembuatan bermacam-macam alat pemotong seperti: pisau, parang/ golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya.
- Pembuatan peralatan lainnya seperti: gembok, kunci pintu, engsel, gerendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furnitur, dan lainnya.
- Pembuatan barang logam lainnya, seperti: pembuatan alat-alat dapur; pembuatan alat-alat kantor tidak termasuk furnitur; pembuatan paku, mur dan baut; pembuatan wadah; pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam; pembuatan baja profil dengan cara las, seperti: H-Beam, I-Beam dan sejenisnya; pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam; dan pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di golongan manapun seperti:

jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, jarum dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, bel, baling-baling kapal/ perahu, bingkai (lis) gambar, dan papan nama logam.

*Pembuatan bubuk logam besi dan baja dimasukkan dalam golongan 271. Pembuatan bubuk logam mulia dimasukkan dalam golongan 272. Pembuatan peralatan makan (dinner-ware/ hollow-ware/ flat-ware) dari logam mulia dimasukkan dalam golongan 369. Pembuatan perkakas pertukangan yang dilengkapi dengan 'power-driven' dimasukkan dalam sub-golongan 2922 (industri mesin/ peralatan untuk pengolahan/ pengerjaan logam, kayu dan material lainnya). Pembuatan furnitur dari logam dimasukkan dalam golongan 361. Pembuatan alat-alat olahraga dan mainan dari logam dimasukkan ke golongan 369.*

## **29 INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPANNYA**

### **291 INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan, pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula serta komponen/suku cadangnya; pompa dan kompresor, bola dan bantalan poros, oven dan tungku, mesin pengangkat, pemindah, dan mesin-mesin umum lainnya.

- Industri motor penggerak mula (*prime motor*) mencakup pembuatan mesin uap, turbin, kincir, motor pembakaran dalam, komponen dan suku cadang motor penggerak mula, serta jasa penunjang industri motor penggerak mula.

*Pembuatan mesin untuk kendaraan bermotor, pesawat termasuk tenaga penggerak baling-baling, dan mesin reaction dimasukkan dalam golongan 341.*

- Industri pompa dan kompresor mencakup pembuatan kompresor udara dan gas, kompresor untuk refrigerator dan AC, kompresor untuk kendaraan bermotor, pompa laboratorium, pompa air, pompa udara, pompa hidrolik, katup dan keran air dari logam.

*Katup dari karet dimasukkan ke golongan 251. Keran dari porselen dimasukkan ke golongan 269.*

- Industri transmisi mekanik mencakup usaha pembuatan bola dan bantalan poros (*ball and roller bearings*), termasuk bola, bantalan guling, ring, dan bagian-bagian lain dari bearings. Termasuk pula pembuatan komponen dan suku cadang peralatan transmisi mekanik, antara lain: cam shafts,

- poros engkol (crank shafts), engkol, persneling, roda gigi, bantalan blok, kopling, dan sebagainya.
- Pembuatan oven, tungku dan alat sejenis yang tidak menggunakan arus listrik, untuk memanaskan, memanggang, dan melelehkan bijih besi, logam, dan sejenisnya. Termasuk pembuatan mechanical stokers, mechanical grates, mechanical ash discharges dan sejenisnya.
- Pembuatan tungku, oven, dan alat pemanas lainnya yang penggunaannya memerlukan arus listrik, misalnya peralatan induksi listrik untuk industri dan laboratorium termasuk incinerator.

*Alat pengatur panas untuk makanan, minuman, dan tembakau termasuk pula non-electric oven untuk pembuat roti dan alat pengukur panas untuk pulp, kertas, dan bahan industri lainnya dimasukkan ke golongan 292. Pembuatan alat kedokteran/ operasi dan alat-alat sterilisasi laboratorium dimasukkan dalam golongan 331.*

- Pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang maupun orang, misalnya: derek, crane, conveyor, lift dan elevator, traktor yang digunakan di stasiun kereta api dan bagian-bagiannya, termasuk juga pembuatan komponen dan perlengkapannya.

*Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan pada lapangan usaha pertanian dan alat pengangkut serta pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam golongan 292.*

- Industri mesin-mesin umum lainnya, seperti: mesin pembungkus, pembotolan, dan pengalengan termasuk pula mesin untuk pengering dan pembersih botol minuman dan sejenisnya; pembuatan mesin-mesin timbangan (bukan untuk laboratorium), termasuk komponen dan perlengkapannya. Pembuatan mesin pendingin dan pembeku (*cold storage*), seperti: lemari pamer (*display cases*), mesin-mesin penjual (*dispense cases*), kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk komponen dan perlengkapannya; dan pembuatan mesin umum lainnya, seperti: fire sprinklers, mesin penyaring dan pembersih cairan dan gas, unit penyulingan cairan dan lainnya, termasuk komponen dan peralatannya.

## 292 INDUSTRI MESIN-MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS

Golongan ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk kegiatan pertanian dan kehutanan, untuk pengolahan/pengerjaan logam, kayu dan material lainnya, untuk kegiatan pertambangan, penggalian dan konstruksi, untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau, untuk pengolahan produk tekstil, dan barang-barang dari kulit, termasuk pembuatan senjata dan amunisi, serta pembuatan mesin-mesin khusus lainnya. *Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dimasukkan dalam golongan 293.*

- Industri mesin pertanian dan kehutanan, mencakup pembuatan mesin traktor dan mesin bajak; mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin penuai; serta mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh, dan mesin penggilingan gabah. Mesin pembersih dan pemilih/ penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan mesin-mesin pertanian serta usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian.

*Pembuatan alat pertukangan yang digunakan di pertanian, hortikultura, dan kehutanan dimasukkan dalam golongan 289. Pembuatan traktor (over-the-road) untuk semi trailers dimasukkan dalam golongan 341.*

- Industri mesin/ peralatan untuk pengolahan/ pengerjaan logam, kayu dan material lainnya, mencakup pembuatan mesin perkakas seperti: mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting, serta perlengkapan dan komponennya. Pembuatan mesin/ peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya, termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya. Pembuatan mesin/ peralatan untuk pengolahan karet yang diperkeras (*hardened rubber*), plastik tebal (*hard plastic*), kaca, tulang dan lainnya. Pembuatan mesin las listrik AC maupun DC; termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam, dan magnetic pulse.
- Industri mesin-mesin metalurgi, mencakup pembuatan mesin dan perlengkapannya untuk pengerjaan logam panas,

seperti: converter, ingot moulds, dan mesin peleburan; termasuk pula pembuatan mesin canai logam baik panas maupun dingin.

- Industri mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi, mencakup pembuatan alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, traktor yang digunakan di kegiatan pertambangan dan konstruksi, buldozer dan perlengkapannya. Termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya.
- Industri mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau, mencakup pembuatan mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji-bijian, mesin pembuat minuman anggur dan juice buah, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok, dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain.
- Industri mesin-mesin tekstil, produk tekstil, dan barang-barang dari kulit, mencakup pembuatan kabinet mesin jahit, pembuatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, mesin obras, mesin bordir, mesin oversum, dan mesin-mesin untuk binatu dan dry cleaning; pembuatan mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (finishing), mesin konveksi dan sejenisnya, termasuk pembuatan jarum mesin, jarum rajut, dan sejenisnya.

*Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam golongan 293. Pembuatan mesin seterika tipe kalender dimasukkan dalam golongan 291.*

- Industri senjata dan amunisi, mencakup pembuatan tank, kendaraan lapis baja, senjata berat, senjata ringan baik untuk militer, polisi, maupun untuk berburu, senjata gas, dan amunisinya, termasuk pula pembuatan bom, granat, terpedo, ranjau, roket, dan sebagainya.
- Industri mesin-mesin khusus lainnya, mencakup pembuatan mesin-mesin percetakan, misalnya mesin press dan mesin cetak lainnya; juga mesin-mesin perlengkapan percetakan, mesin penjilid mesin jahit buku, dan mesin penomor halaman. Pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan pulp, kertas, dan karton, pembuatan mesin-mesin pemotong kertas, pembuat amplop, kantong kertas, dan sejenisnya, dan mesin-mesin lainnya. Berbagai mesin-mesin industri



khusus lainnya yang belum termasuk golongan sebelumnya, seperti: mesin pembuat ubin, bata, pipa, mesin-mesin pengolahan karet dan plastik, mesin-mesin pengolahan kaca dan gelas, dan mesin-mesin khusus lainnya.

*Pembuatan detonator atau kembang api untuk pertolongan/ memberi tanda dimasukkan dalam subgolongan 2429 (industri bahan kimia dan barang kimia yang tidak diklasifikasikan di tempat lain). Pembuatan pedang, bayonet dan senjata sejenis dimasukkan dalam subgolongan 2899 (industri barang logam yang tidak diklasifikasikan di tempat lain).*

### **293 INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan peralatan rumah tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain seperti pembuatan kompor, alat pemanas, dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik dan dengan menggunakan arus listrik seperti: oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters, pembuat kopi dan teh, frypans, roasters, refrigerator, freezers, mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/ pendingin ruangan. Termasuk juga pembuatan selimut listrik, penghisap debu, pengkilat lantai, tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, pembuat juice, dan sebagainya); peralatan perawatan rambut, dan peralatan listrik lainnya, seperti sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik, pengasah pisau listrik dan sebagainya.

*Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk kepentingan komersial (mesin-mesin untuk binatu dan dry cleaning) juga pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan pada golongan 292. Pembuatan lemari es (refrigerating or freezing equipment) untuk kepentingan komersial dan kipas angin (fans) yang ditujukan untuk kepentingan industri dimasukkan dalam golongan 291.*

### **30 INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN PENGOLAHAN DATA**

#### **300 INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI, DAN PENGOLAHAN DATA**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin kantor, akuntansi, dan mesin komputasi secara manual, elektrik dan elektronik termasuk pembuatan komponen/ suku cadang dan pemeliharaan/ perbaikannya seperti: mesin hitung, mesin tik, mesin stensil, mesin peruncing pensil, berbagai mesin komputer, cash register, dan sejenisnya. Termasuk juga dalam golongan ini usaha pembuatan mesin fotokopi, mesin *electronic sheet*, mesin *lightdruk* dengan sistem optik atau *contact type*, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.

*Usaha pembuatan sub assembly dan komponen elektronika mesin komputasi dimasukkan dalam golongan 321. Usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin kantor, akuntansi, dan pengolahan data dimasukkan dalam golongan 725. Usaha pembuatan electronic games dimasukkan dalam golongan 369.*

### **31 INDUSTRI MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA**

#### **311 INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, DAN TRANSFORMATOR**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan motor listrik (motor AC, motor DC, stator, rotor, brush dan commutator), generator (generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, dan rotary converter), dan transformator beserta komponen dan bagiannya. Termasuk pembuatan alat pengubah arus dan pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator.

*Usaha pembuatan generator kendaraan dan cranking motor dimasukkan dalam golongan 319. Pembuatan dioda (diodes) dimasukkan dalam golongan 321.*

#### **312 INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PEN-DISTRIBUSIAN LISTRIK**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear (control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control

panel dan pengaliran sakelar tertutup), peralatan pengontrol arus (sekering, fitting, sakelar, stop kontak, KWH meter, dan sebagainya), termasuk pembuatan komponen dan bagian alat-alat tersebut.

*Pembuatan boards, panels, consoles dan sejenisnya yang digunakan dalam saluran telepon dan telegraph dimasukkan dalam golongan 322. Pembuatan kabel/ kawat fusi dimasukkan dalam golongan 272.*

### **313 INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan kabel listrik dan telepon seperti: kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/ menengah/ tinggi, termasuk kabel serat optik.

*Usaha pembuatan kawat/ kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam golongan 272. Pembuatan serat dan atau kabel optik yang tidak dibalut dimasukkan dalam golongan 332.*

### **314 INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATERAI**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer seperti: sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury; batu baterai sekunder seperti: akumulator listrik seperti: aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, pole, dan jepitan aki / tipe gigi, dan komponennya.

### **315 INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR DAN LAMPU PENERANGAN**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu penerangan, seperti: pembuatan bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotografi (*flash bulbs*), dan penerangan untuk panggung (*spot light*), termasuk juga penerangan pada alat-alat kedokteran; termasuk pembuatan macam-macam lampu tabung gas, seperti: lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium, dan lampu mercury; dan usaha pembuatan macam-macam komponen lampu listrik, seperti: starter, ballast, filamen dan reflektor.

*Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan dalam golongan 319.*

### **319 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara, dan berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk golongan manapun, seperti insulator listrik kecuali yang terbuat dari gelas/ keramik, wiper, defroster, dan demisters listrik dengan resistornya untuk pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan kendaraan lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.

*Pembuatan pencukur kumis/ jenggot listrik dimasukkan dalam golongan 293. Pembuatan alat listrik yang dioperasikan dengan tangan seperti: alat kesehatan/ kesehatan gigi dimasukkan dalam golongan 331. Pembuatan senjata sprai (spray guns) dimasukkan dalam golongan 261. Pembuatan alat pemotong rumput (lawn-movers) elektrik dimasukkan dalam golongan 292.*

### **32 INDUSTRI RADIO, TELEVISI, DAN PERALATAN KOMUNIKASI, SERTA PERLENGKAPANNYA**

#### **321 INDUSTRI TABUNG DAN KATUP ELEKTRONIK SERTA KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup amplifier dan receiver, diodes, transistor dan peralatan semi konduktor yang sejenis, integrated circuits, printed circuits, induktor, resistor, kapasitor, dan berbagai komponen elektronik lainnya.

*Pembuatan transformator listrik dimasukkan dalam golongan 311. Pembuatan switches dimasukkan dalam golongan 312.*

#### **322 INDUSTRI ALAT TRANSMISI KOMUNIKASI**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti: pemancar radio/ televisi, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmitters,

radio telepon, peralatan faksimili, kamera televisi, telepon set, switching, dan berbagai alat transmisi lainnya.

### **323 INDUSTRI RADIO, TELEVISI, ALAT-ALAT REKAMAN SUARA DAN GAMBAR, DAN SEJENISNYA**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti: pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier dan sebagainya.

### **33 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM DAN LONCENG**

#### **331 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN PERALATAN UNTUK MENGUKUR, MEMERIKSA, MENGUJI, DAN BAGIAN LAINNYA, KECUALI ALAT-ALAT OPTIK**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan peralatan dan perlengkapan kedokteran, pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi, serta pembuatan peralatan pengujian dalam proses industri.

- Industri peralatan kedokteran, dan perlengkapan orthopaedic, mencakup pembuatan perabot dan peralatan untuk operasi, perawatan kedokteran gigi, peralatan Sinar X, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic, gigi palsu, dan peralatan tubuh palsu.
- Industri peralatan dan perlengkapan untuk pengukuran, pemeriksaan, pengujian, navigasi, dan maksud lain, mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa, dan pengujian manual, seperti: pesawat ukur, mikroskop (kecuali mikroskop optis), thermometer, barometer, kompas, timbangan presisi, pesawat terapi mekanis, meteran air ledeng, arus listrik dan gas, serta instrumen ukur tanah; pembuatan alat-alat laboratorium; alat-alat pengukur dan pemeriksa elektronik, seperti: pesawat pengatur elektronik otomatis, speedometer, argometer, elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi, dan spectofotometer, sterilizer.

- Industri peralatan pengujian dalam proses industri mencakup pembuatan berbagai peralatan pengukuran dan pengujian dari barang-barang yang sedang diproses, baik alat ukur panas, tekanan, kekentalan, maupun alat ukur sifat-sifat barang.

*Pembuatan sediaan untuk bedah/ operasi, perban untuk patah tulang, catgut dimasukkan dalam subgolongan 2423 (industri farmasi dan jamu). Kegiatan pemeriksaan/ perawatan gigi dan pemeriksaan mata dimasukkan dalam golongan 851.*

### **332 INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFI**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca mata berikut frame, juga pembuatan lensa kaca mata dan lensa kontak. Usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan seperti: teropong monocular, astronomi, elbow telescope, periskope, optik, spectroscope, spectograph, lensa berlapis diasah, lensa prisma; pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti: kamera foto biasa, langsung jadi, kamera untuk micro film, kamera digital, kamera untuk still picture, kamera untuk penelitian udara; juga usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti: kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, overhead proyektor, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, tempat film, dan lensa kamera zoom.

*Pembuatan produk foto kimia (photochemical) dimasukkan dalam subgolongan 2429 (industri bahan kimia dan barang kimia yang tidak diklasifikasikan di tempat lain). Pembuatan flash-bulbs untuk fotografi dimasukkan dalam golongan 315. Pembuatan kamera televisi dan video dimasukkan dalam golongan 322 dan 323. Pembuatan peralatan kedokteran dan operasi yang dilengkapi dengan elemen optik seperti endoscoope dimasukkan dalam golongan 331.*

### **333 INDUSTRI JAM, LONCENG, DAN SEJENISNYA**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam, seperti: arloji, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk usaha pembuatan bagian-bagian dari jam/arloji, seperti: movement part, dial plate/hand, alarm for watch, instrumen panel clocks, crono meter, stop watch dan lain-lain.

*Pembuatan tali jam dari bahan selain logam dimasukkan dalam golongan 191.*

## **34 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR**

### **341 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor roda empat atau lebih baik untuk penumpang maupun barang, seperti: sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasion wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti: mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, dan sejenisnya.

*Pembuatan perangkat elektrikal untuk kendaraan bermotor dimasukkan dalam golongan 319.*

### **342 INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti: bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang; kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus: kontainer, karavan, dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.

*Pembuatan trailer dan semi trailer yang didesign khusus untuk keperluan pertanian dimasukkan dalam subgolongan 2921 (industri mesin pertanian dan kehutanan, serta jasa penunjang pemeliharaan dan perbaikannya).*

### **343 INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti: motor pembakaran dalam, shock absorber, leaf spring, radiator, fuel tank, dan muffler.

*Pembuatan mesin dan chassis kendaraan bermotor dimasukkan dalam golongan 341.*

**35      INDUSTRI ALAT ANGKUTAN, SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH**

**351     INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan, dan pemeliharaan kapal, kapal pesiar, perahu, perahu pesiar, perahu layar untuk olahraga dan bagian-bagiannya. Termasuk juga usaha jasa perbaikan dan pemotongan kapal (*ship breaking*) dan alat apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua, serta industri bangunan lepas pantai.

*Pembuatan jangkar dari besi/ baja dimasukkan dalam subgolongan 2899 (industri barang logam yang tidak diklasifikasikan di tempat lain). Pembuatan alat navigasi yang digunakan di kapal laut dimasukkan dalam golongan 331. Pembuatan kapal amfibi dimasukkan dalam golongan 341.*

**352     INDUSTRI KERETA API, BAGIAN-BAGIAN DAN PERLENGKAPANNYA, SERTA PERBAIKAN KERETA API**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai tipe. Termasuk juga pembuatan gerbong atau wagon kereta listrik/diesel, dan bagian-bagiannya serta perlengkapan kereta api berikut usaha perbaikan dan perawatan kereta api.

*Pembuatan mesin dan turbin kereta api dimasukkan dalam subgolongan 2911 (industri motor penggerak mula/prime motor). Pembuatan pemberi tanda listrik, dan alat pengontrol keselamatan lalu lintas dimasukkan dalam golongan 319.*

**353     INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PERBAIKAN PESAWAT TERBANG**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan, dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang maupun barang yang bermesin jet, pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat layang, juga pembuatan bagian-bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang, seperti: mesin berikut suku cadang, baling-baling, alat pendaratan dan sejenisnya. Termasuk usaha perbaikan/ reparasi dan perawa-



tan pesawat terbang, serta komponen mesin peralatan navigasi dan sejenisnya.

*Pembuatan bagian-bagian pengapian (ignition) dan bagian-bagian elektrik untuk mesin dimasukkan dalam golongan 319. Pembuatan alat navigasi yang digunakan di pesawat terbang dimasukkan dalam golongan 331.*

### **359 INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan alat angkut lainnya, seperti: pembuatan sepeda motor dan sejenisnya, sepeda dan kendaraan orang cacat serta kendaraan lainnya yang belum tercakup dimanapun. Termasuk pembuatan komponen dan suku cadang serta perlengkapannya.

- Industri sepeda motor dan sejenisnya serta komponen dan perlengkapannya, mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap skuter, bemo, aside-cars, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor serta usaha pembuatan komponen dan suku cadangnya, seperti: motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot.
- Industri sepeda dan kendaraan orang cacat, mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak. Termasuk usaha pembuatan suku cadang/ komponennya, seperti: sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tire ventil.

*Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam golongan 251.*

- Industri alat angkut yang tidak termasuk golongan manapun, seperti: trolley, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, dan alat pengangkutan lainnya.

### **36 INDUSTRI FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA**

#### **361 INDUSTRI FURNITUR**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan furnitur untuk keperluan rumah tangga dan perkantoran yang bahan utamanya kayu, rotan, bambu, plastik dan logam seperti: meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan, dan sejenisnya. Termasuk pembuatan perlengkapan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam,

plastik, dan bukan barang imitasi, seperti: kasur, bantal dan guling dari kapok, dakron dan sejenisnya.

*Pembuatan furnitur dari keramik, concrete atau batu dimasukkan dalam golongan 269. Pembuatan lampu penerangan dimasukkan dalam golongan 315. Pembuatan furnitur untuk digunakan di kedokteran, operasi kedokteran gigi dan kedokteran hewan dimasukkan dalam golongan 331.*

### **369    INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA**

Golongan ini mencakup usaha pembuatan barang-barang lain yang belum termasuk dalam golongan sebelumnya.

- Industri barang perhiasan mencakup usaha pembuatan permata, barang perhiasan berharga baik untuk keperluan pribadi maupun tidak, barang untuk keperluan teknik dan atau laboratorium, dari logam mulia maupun logam bukan mulia.

*Pembuatan kotak jam tangan dan perhiasan untuk jam tangan dimasukkan dalam golongan 333.*

- Industri alat-alat musik mencakup usaha pembuatan alat-alat musik tradisional, non tradisional, seperti: alat musik petik, alat musik tiup, alat musik gesek, alat musik perkusi. Termasuk pembuatan piano/organ, pianika gamitan, akordeon, dan garputala.

*Usaha pembuatan mikrofon, loudspeaker, headphone dan komponen yang sejenisnya dimasukkan dalam golongan 323.*

- Industri alat-alat olahraga mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, dan olahraga ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras.

*Pembuatan perlengkapan perahu layar dimasukkan dalam golongan 172, pakaian olahraga dimasukkan dalam golongan 181, pakaian kuda dimasukkan dalam golongan 191, sepatu olahraga dimasukkan dalam golongan 192, senjata untuk olahraga dimasukkan dalam golongan 292, sepeda olahraga/ kereta peluncur, kapal/ sampan dimasukkan dalam golongan 351.*

- Industri alat permainan dan mainan anak-anak, seperti: fun fair, meja billiard, meja casino, meja bowling, dan perlengkapannya, video games dan alat-alat permainan lainnya, juga pembuatan macam-macam mainan anak-anak, seperti: boneka dan sejenisnya, kelereng, bekel, halma, mainan jenis kendaraan, mainan berupa senjata, toys set, dan mainan edukatif.

*Pembuatan Sepeda anak-anak dimasukkan dalam golongan 359.*

- Industri pengolahan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti: pensil, pulpen, jangka, kuas gambar, batu tulis, meja gambar, rapido, sablon, letraset dan crayon, termasuk pembuatan cat air dan cat minyak. Usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/ gambar, komputer. Usaha pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan, seperti: kerajinan pohon kelapa, akar-akaran, kulit, gading, tanduk, tulang, bulu, rambut, binatang yang diawetkan dan barang-barang lukisan. Usaha pembuatan barang-barang yang belum tergolong di manapun, seperti: papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lensa, stempel, tongkat, kap lampu, jarum jahit/ bordir, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, dan usaha lain yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi.

*Pembuatan sumbu lampu dimasukan dalam golongan 172.*

## **37 DAUR ULANG**

### **371 DAUR ULANG BARANG-BARANG LOGAM**

Golongan ini mencakup usaha pengolahan barang-barang bekas dari logam, dan sisa-sisa barang logam menjadi bahan mentah baru (new raw material).

*Pembuatan barang (baru) jadi/ setengah jadi dari barang bekas dan sisa-sisa barang logam diklasifikasikan dalam golongan pokok 27 yang sesuai. Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa barang diklasifikasikan dalam golongan 51 yang mencakup kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengepakan, dan penjualan kembali tanpa melalui proses industri.*

### **372 DAUR ULANG BARANG-BARANG BUKAN LOGAM**

Golongan ini mencakup usaha pengolahan barang-barang bekas dari bukan logam, dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan mentah baru (new raw material). Pembuatan barang jadi/ setengah jadi yang dihasilkan dari pengolahan barang-barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam golongan yang sesuai.

*Pembuatan barang (baru) jadi/ setengah jadi dari barang bekas dan sisa-sisa barang seperti pembuatan pulp dari kertas bekas*

*atau vulkanisir ban diklasifikasikan pada golongan yang sesuai di 210 dan 251. Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa barang diklasifikasikan dalam golongan 51 yang mencakup kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengepakan, dan penjualan kembali tanpa melalui proses industri.*

## **E LISTRIK, GAS, DAN AIR**

### **40 LISTRIK, GAS, UAP, DAN AIR PANAS**

#### **401 KETENAGALISTRIKAN**

Golongan ini mencakup usaha membangkitkan tenaga listrik yang berasal dari sumber energi seperti: dari tenaga air, batu bara, gas, bahan bakar minyak, tenaga surya, panas bumi, tenaga nuklir dan lain-lain. Termasuk usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi dan atau bertegangan ekstra tinggi juga melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain. Usaha/ kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti: jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan, dicakup juga dalam golongan ini.

#### **402 G A S**

Golongan ini mencakup usaha penyediaan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar dengan cara pembelian gas bumi (termasuk LPG) dan atau pembuatannya yang disertai usaha peningkatan mutu gas yang dihasilkan dari gas bumi, bahan bakar minyak, batu bara, biogas atau bahan hidrokarbon lain. Termasuk usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi; yang bertekanan tinggi; dan yang bertekanan menengah ke bawah baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan.

*Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam golongan 603.*

#### **403 UAP DAN AIR PANAS**

Golongan ini mencakup kegiatan memproduksi dan mendistribusikan uap dan air panas untuk pemanasan, pembangkit tenaga dan penggunaan lainnya.

## **41 PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH**

### **410 PENGADAAN DAN PENYALURAN AIR BERSIH**

Golongan ini mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan penjernihan air permukaan dari sumber air seperti: sungai, danau, dan lain-lain. Usaha penampungan dan penyaluran air secara langsung dari terminal air, mobil tangki (mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan. Usaha/ kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti: jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan, dicakup dalam golongan ini.

*Penyaluran air pada sistem irigasi untuk pertanian dimasukkan dalam golongan 014. Perlakuan (penjernihan) pada air limbah sehubungan dengan penanggulangan polusi dimasukkan dalam golongan 900.*

## **F KONSTRUKSI**

### **45 KONSTRUKSI**

#### **451 PENYIAPAN LAHAN**

Golongan ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk jalan raya, pekerjaan gedung, pekerjaan sipil pertanian, perhubungan, dan penyiapan lahan lainnya, seperti: peledakan bukit, tes penge-boran, pengurukan, perataan, pemindahan tanah, pembuatan saluran drainase. Termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya.

*Penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas dimasukkan dalam golongan 111.*

#### **452 KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL**

Golongan ini mencakup usaha pembangunan gedung dan bangunan sipil, konstruksi elektrik dan komunikasi serta konstruksi khusus lainnya.

- Konstruksi gedung, mencakup konstruksi gedung tempat tinggal, perkantoran, gedung industri, gedung perbelanjaan, gedung kesehatan, gedung pendidikan, penginapan, gedung tempat hiburan, dan konstruksi gedung lainnya.
- Konstruksi bangunan sipil, mencakup pembangunan jalan, jembatan dan landasan, jalan dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan pengairan, pengolahan, penyaluran dan penampungan air bersih, air limbah dan drainase, bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan barang minyak dan gas, bangunan dermaga, dan bangunan sipil lainnya.
- Konstruksi bangunan elektrik dan komunikasi, mencakup bangunan elektrik, konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, dan rambu sungai; konstruksi telekomunikasi navigasi udara, konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, konstruksi sentral telekomunikasi, konstruksi elektrik dan telekomunikasi lainnya.
- Konstruksi khusus mencakup pemasangan pondasi dan pilar, pembuatan/ pengeboran sumur air tanah, pemasangan perancah (steiger), pemasangan atap/ roof covering, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, dan konstruksi khusus lainnya.

*Kegiatan konstruksi yang berhubungan langsung dengan pemurnian minyak dan gas bumi dimasukkan dalam golongan 112, namun demikian pembangunan gedung, jalan, dan sejenisnya di lokasi penambangan tetap dimasukkan dalam golongan 452. Kegiatan teknik arsitektur juga manajemen proyek pembangunan gedung, jalan dan sejenisnya dimasukkan dalam golongan 742.*

### **453 INSTALASI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL**

Golongan ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi air, listrik, telekomunikasi, dan gas serta instalasi gedung lainnya, termasuk instalasi bangunan sipil.

- Instalasi gedung mencakup pemasangan instalasi air (plumbing), instalasi listrik, telekomunikasi, gas, elektronika, mekanikal, AC, dan instalasi pada gedung, termasuk reparasinya.

- Instalasi bangunan sipil mencakup pemasangan instalasi listrik bangunan sipil, navigasi laut dan sungai, meteorologi dan geofisika, navigasi udara, sinyal dan telekomunikasi kereta api, sinyal dan rambu-rambu jalan raya, instalasi telekomunikasi, jaringan pipa, dan instalasi bangunan sipil lainnya, termasuk reparasinya.

#### **454 PENYELESAIAN KONSTRUKSI GEDUNG**

Golongan ini mencakup kegiatan pemasangan kaca dan alumunium serta pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal; kegiatan pengecatan bangunan gedung serta bangunan sipil; kegiatan pengerjaan dekorasi interior dan dekorasi eksterior pada bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti: pertamanan, termasuk juga kegiatan penyelesaian konstruksi lainnya dan reparasinya.

*Pembersihan jendela (luar dan dalam), perapian, interior dan sejenisnya dimasukkan dalam subgolongan 7493 (jasa kebersihan gedung).*

#### **455 PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI ATAU PERALATAN PEMBONGKAR/ PENGHANCUR BANGUNAN DENGAN OPERATORNYA**

Golongan ini mencakup kegiatan penyewaan mesin konstruksi, termasuk crane lorries dengan operatornya.

*Penyewaan peralatan mesin konstruksi tanpa operatornya dimasukkan pada golongan 712.*

**G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN;  
REPARASI MOBIL, SEPEDA MOTOR SERTA  
BARANG-BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN  
RUMAH TANGGA**

**50 PENJUALAN, PEMELIHARAAN, DAN REPARASI  
MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, PENJUALAN  
ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN**

**501 PENJUALAN MOBIL**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan besar mobil dan penjualan eceran baik mobil baru maupun bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dsb), lori, trailer, semi-trailer, dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.

**502 PEMELIHARAAN DAN REPARASI MOBIL**

Golongan ini mencakup usaha pemeliharaan dan reparasi mobil, termasuk pencucian mobil dan usaha perawatan lainnya.

**503 PENJUALAN SUKU CADANG DAN AKSESORIS  
MOBIL**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan besar maupun eceran berbagai suku cadang, komponen, dan aksesoris mobil yang terpisah dari penjualan mobilnya.

**504 PENJUALAN, PEMELIHARAAN, DAN REPARASI  
SEPEDA MOTOR, SERTA SUKU CADANG DAN  
AKSESORISNYA**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor, suku cadang dan aksesorisnya; dan penjualan eceran sepeda motor baru dan bekas, berikut suku cadang dan aksesorisnya; termasuk usaha pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya.

**505 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KEN-  
DARAAN**



Golongan ini mencakup usaha perdagangan bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor (seperti bensin, solar dan LPG), termasuk bahan bakar untuk speed boat. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Apabila kegiatan utamanya adalah menjual bahan bakar dan pelumas mobil dan atau sepeda motor, maka termasuk dalam golongan ini. *Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam golongan 514. Perdagangan eceran LPG dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam subgolongan 5239 (perdagangan eceran khusus komoditi lainnya (bukan makanan, minuman, atau tembakau) di dalam bangunan).*

## **51 PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI, KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR SELAIN EKSPOR DAN IMPOR**

### **511 PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK**

Golongan ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain.

### **512 PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATANG HIDUP, MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian sebagai bahan dasar/baku suatu kegiatan berikutnya; perdagangan besar binatang hidup, termasuk perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau.

- Perdagangan besar bahan baku hasil pertanian, dan binatang hidup mencakup perdagangan hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan, seperti: jagung, beras, daun tembakau yang belum diolah, kacang-kacangan, bibit tanaman hias, bunga, dan sebagainya; perdagangan binatang hidup, seperti: bibit unggas, ternak potong, dan ternak atau binatang hidup lainnya, perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan dasar/baku untuk kegiatan berikutnya, seperti: ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara,

- kerang, bibit ikan, bibit udang, rumput laut, bunga karang, dan kodok; perdagangan besar hasil pengusahaan kehutanan dan pengambilan hasil hutan, seperti: bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya.
- Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau mencakup usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti: buah-buahan, sayur-sayuran, susu, mentega, pengolahan hasil perikanan, daging yang diawetkan, tepung beras, tepung tapioka, karamel, minyak kasar/ kelapa sawit, kerupuk udang, makanan ternak, kopi, coklat, dan bumbu-bumbuan. Termasuk perdagangan besar macam-macam minuman (minuman keras, anggur, malt, dan soft drink) serta hasil-hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti: rokok kretek, rokok putih.

### **513 PERDAGANGAN BESAR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan besar tekstil, pakaian jadi dan barang-barang keperluan rumah tangga lainnya.

- Perdagangan besar tekstil dan pakaian jadi, mencakup usaha perdagangan hasil industri tekstil dan pakaian jadi, seperti: macam-macam tekstil, pakaian jadi, kain batik, tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil dan karung, macam-macam hasil perajutan, dan barang jadi lainnya dari tekstil. Termasuk juga usaha perdagangan besar kulit/kulit imitasi, barang-barang dari kulit dan barang untuk alas kaki.
- Perdagangan besar barang-barang keperluan rumah tangga lainnya, mencakup usaha perdagangan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, barang-barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga seperti: obat-obatan, kosmetik, sabun dan jamu dan perdagangan berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya seperti: buku-buku, alat fotografi, mainan anak, sepeda, dan barang-barang dari kulit.

#### **514 PERDAGANGAN BESAR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN, BARANG-BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair dan padat. Termasuk perdagangan besar logam dan bijih besi serta bahan-bahan konstruksi dan barang antara, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai.

- Perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenis, mencakup usaha perdagangan bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti: premium, solar, minyak tanah, batu bara, dan bahan bakar lainnya termasuk minyak pelumas.
- Perdagangan besar logam dan bijih logam mencakup usaha perdagangan bijih besi, bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja, dan lain-lainnya.
- Perdagangan besar bahan-bahan konstruksi mencakup usaha perdagangan kayu dan berbagai kayu olahan, cat, pelitur, vernis, material konstruksi, kaca datar, semen, batu bata, ubin dan lain-lainnya.
- Perdagangan besar barang antara (intermediate products), barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap), mencakup usaha perdagangan barang-barang kimia dasar, pupuk, bahan dasar plastik, tekstil fiber, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai untuk daur ulang.

#### **515 PERDAGANGAN BESAR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan besar mesin-mesin pertanian, mesin-mesin industri, mesin-mesin kantor, dan suku cadangnya, seperti: mesin penggerak mula, turbin, macam-macam mesin pertanian, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik, dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk juga usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, laut maupun udara, bermotor ataupun tidak bermotor (kecuali mobil, sepeda motor dan sejenisnya), dan termasuk juga usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapan bersangkutan.

## **519 PERDAGANGAN BESAR LAINNYA**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan besar yang belum tercakup dalam golongan 512-515.

## **52 PERDAGANGAN ECERAN, KECUALI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR; REPARASI BARANG-BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN RUMAH TANGGA**

### **521 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI DALAM BANGUNAN**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang bahan utamanya berasal dari bahan makanan/ makanan, minuman, atau tembakau, maupun yang bahan utamanya bukan bahan makanan/ makanan, minuman, atau tembakau yang dilakukan di dalam bangunan.

- Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi makanan, minuman dan tembakau di dalam bangunan, mencakup perdagangan berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di pasar swalayan dan di dalam bangunan selain di pasar swalayan.
- Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi oleh barang bukan makanan, minuman dan tembakau di dalam bangunan, mencakup usaha perdagangan berbagai jenis barang yang utamanya bukan bahan makanan/ makanan, minuman, atau tembakau dalam toserba (department store), yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain: pakaian, meubel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olahraga dan kosmetik. Termasuk usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan bahan makanan/ makanan, minuman, atau tembakau selain di toserba/department store, seperti di toko.

*Perdagangan hasil pertanian oleh petani secara langsung dimasukkan dalam golongan pokok 01. Pembuatan dan penjualan produk secara langsung ke masyarakat umum baik perorangan maupun rumah tangga diklasifikasikan sebagai kegiatan industri pengolahan (golongan pokok 15 sampai dengan 37). Perdagangan eceran mobil dan sepeda motor serta suku cadang dan komponennya juga bahan bakunya dimasuk-*

*kan dalam golongan pokok 50. Perdagangan mobil, sepeda motor, dan barang-barang lainnya ke institusi atau untuk penggunaan industri dimasukkan dalam golongan pokok 50 dan 51. Penjualan makanan/ minuman untuk dikonsumsi di tempat penyajiannya dimasukkan dalam golongan 552.*

## **522 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, ATAU TEMBAKAU DI DALAM BANGUNAN**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan eceran untuk komoditi khusus, seperti perdagangan eceran khusus hasil pertanian, khusus makanan, minuman, dan tembakau, yang dilakukan di dalam bangunan.

- Perdagangan eceran khusus komoditi hasil pertanian mencakup perdagangan eceran khusus padi dan palawija, khusus buah-buahan, khusus sayuran, khusus hasil peternakan/ perikanan, khusus tanaman hias, dan khusus hasil pertanian lainnya di dalam bangunan.
- Perdagangan eceran khusus komoditi makanan, minuman, dan tembakau di dalam bangunan mencakup perdagangan eceran khusus beras, roti, kue kering, kopi, gula, ikan asin/ kering, minuman, rokok, tembakau, pakan ternak/ unggas/ ikan, dan makanan lainnya.

## **523 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KOMODITI BUKAN MAKANAN, MINUMAN, ATAU TEMBAKAU DI DALAM BANGUNAN**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan eceran untuk komoditi khusus bukan makanan, minuman, dan tembakau yang dilakukan di dalam bangunan.

- Perdagangan eceran khusus bahan kimia, farmasi, kosmetik, dan alat laboratorium mencakup perdagangan eceran khusus bahan kimia, barang farmasi di apotik, barang farmasi selain di apotik, jamu, kosmetik, pupuk, pemberantasan hama, alat-alat laboratorium, alat-alat farmasi, dan kesehatan, serta minyak atsiri.
- Perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi, mencakup perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki, pelengkap pakaian dan benang, kaca mata, barang perhiasan, jam, tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya.

- Perdagangan eceran khusus perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, mencakup perdagangan eceran khusus furnitur, barang elektronik, alat dan perlengkapan listrik; barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu, rotan, dan bahan lainnya, serta perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur lainnya.
- Perdagangan eceran khusus bahan konstruksi mencakup perdagangan eceran khusus baja/ besi untuk bahan konstruksi, barang-barang logam, kaca, genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas, pasir dan batu, bahan konstruksi dari porselen, bahan konstruksi dari kayu, cat, dan bahan konstruksi lainnya.
- Perdagangan eceran khusus bahan bakar dan minyak pelumas, mencakup perdagangan eceran khusus premium, premix, solar, minyak tanah, gas elpiji, bahan bakar dan minyak pelumas lainnya.

*Perdagangan eceran premium, premix, dan solar di SPBU dimasukkan dalam golongan 505.*

- Perdagangan eceran khusus kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis, barang cetakan, alat olahraga, alat musik, alat fotografi, alat-alat optik, komputer di dalam bangunan.
- Perdagangan eceran khusus mesin-mesin (kecuali mobil dan sepeda motor), seperti mesin pertanian dan perlengkapannya, mesin jahit, mesin lainnya, alat transportasi termasuk suku cadang/ onderdilnya.
- Perdagangan eceran khusus barang-barang kerajinan, mainan anak-anak, dan lukisan, mencakup perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya; barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan; barang kerajinan dari logam, barang kerajinan dari keramik, mainan anak-anak, serta lukisan.
- Perdagangan eceran khusus komoditi lainnya, seperti: perdagangan eceran khusus alat pertanian (cangkul, bajak, sabit, linggis, alat perontok padi bukan mesin); dan alat pertukangan (pahat, gergaji, obeng, tang, palu, ketam, kampak).

## **524 PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS DI DALAM BANGUNAN**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan barang bekas, seperti: perlengkapan rumah tangga bekas tidak termasuk perdagangan mobil dan motor bekas; perdagangan pakaian jadi, alas kaki, dan pelengkap pakaian bekas; perdagangan barang pribadi bekas dan barang-barang perhiasan bekas; perdagangan barang listrik dan elektronik bekas; perdagangan bahan konstruksi dan sanitasi bekas; termasuk perdagangan barang-barang antik, seperti: guci bekas, bokor bekas, lampu gantung bekas, dan meja/kursi marmer bekas, dan usaha perdagangan eceran barang bekas lainnya.

### **525 PERDAGANGAN ECERAN DI LUAR BANGUNAN**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang melalui pesanan atau surat dan atau dilakukan di pinggir jalan umum atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong dan atau dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah masyarakat/ langganan atau menjajakan secara keliling.

- Perdagangan eceran melalui pesanan atau surat, mencakup usaha perdagangan berbagai jenis barang melalui pesanan atau surat. Barang yang dikirim kepada pembeli adalah barang yang sudah dipilih berdasarkan katalog, model atau lainnya.
- Perdagangan eceran keliling adalah usaha perdagangan barang-barang yang dilakukan di pinggir jalan umum atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong.
- Perdagangan eceran lainnya di luar bangunan adalah usaha perdagangan barang-barang yang dilakukan dengan cara menjualnya mendatangi rumah ke rumah masyarakat/ langganan.

### **526 REPARASI BARANG-BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN RUMAH TANGGA**

Golongan ini mencakup usaha khusus perbaikan barang-barang pribadi, seperti: jam/arloji, perhiasan, sepatu, koper, tas, dan sebagainya; perbaikan barang-barang perlengkapan rumah tangga, seperti: pemeliharaan dan pemasangan pesawat radio dan televisi (termasuk pemasangan antena), perbaikan tape recorder, kulkas, AC, mesin cuci, setrika listrik, jasa reparasi yang ada hubungannya dengan pelayanan usaha alat penghisap debu, dan berbagai barang/perabot listrik lainnya untuk

keperluan rumah tangga; perbaikan sepeda, alat-alat musik, alat-alat olahraga, mainan anak, dan reparasi lainnya. Jasa reparasi tersebut bukan merupakan bagian dari industri dan perdagangan besar barang-barang tersebut.

### **53 PERDAGANGAN EKSPOR, KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR**

#### **531 PERDAGANGAN EKSPOR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK**

Golongan ini mencakup usaha agen yang menerima komisi; perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang untuk diekspor atas nama pihak lain.

*Kegiatan perdagangan besar ekspor mobil dan sepeda motor dimasukkan dalam golongan 501 s.d. 504.*

#### **532 PERDAGANGAN EKSPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATANG HIDUP, MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian dan binatang hidup serta hasil industri pengolahan.

- Perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup, hasil perikanan, hasil kehutanan dan perburuan.
- Perdagangan ekspor makanan, minuman, dan tembakau, mencakup usaha mengekspor makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau ke luar negeri untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti: buah-buahan, sayur-sayuran, susu, mentega, pengolahan hasil perikanan, daging yang diawetkan, tepung, karamel, minyak kasar kelapa sawit, kerupuk udang, makanan ternak, kopi, coklat, dan bumbu-bumbu. Termasuk juga usaha mengekspor macam-macam minuman, seperti: minuman keras, anggur, malt, dan soft drink serta hasil-hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti: rokok kretek, rokok putih.

#### **533 PERDAGANGAN EKSPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan ekspor barang-barang keperluan rumah tangga seperti hasil industri tekstil dan



pakaian jadi, peralatan dan perlengkapan rumah tangga, barang-barang kimia dan hasil farmasi serta barang-barang perlengkapan rumah tangga lainnya.

- Perdagangan ekspor tekstil dan pakaian jadi, mencakup ekspor macam-macam tekstil, pakaian jadi, kain batik, tali-temali, karpet/ permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil perajutan, dan barang jadi lainnya dari tekstil. Termasuk juga usaha mengekspor kulit/ kulit imitasi, barang dari kulit dan barang untuk alas kaki.
- Perdagangan ekspor barang-barang keperluan rumah tangga lainnya mencakup perdagangan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, barang-barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga seperti: obat-obatan, kosmetik, sabun dan jamu dan perdagangan berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya seperti: buku-buku, alat fotografi, mainan anak, sepeda, dan barang-barang dari kulit.

#### **534 PERDAGANGAN EKSPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN, BARANG-BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan ekspor bahan bakar dan pelumas, bijih logam dan logam dasar, bahan-bahan konstruksi, tidak termasuk bahan bangunan yang berasal dari usaha penggalian. Serta ekspor produk antara barang-barang bekas dan sisa tak terpakai.

- Perdagangan ekspor bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenis, mencakup ekspor bahan bakar gas, premium, solar, minyak tanah, batu bara, dan bahan bakar lainnya termasuk minyak pelumas.
- Perdagangan ekspor bijih besi, bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja, dan lain-lainnya.
- Perdagangan ekspor bahan-bahan konstruksi mencakup ekspor kayu dan berbagai kayu olahan, cat, pelitur, vernis, material konstruksi, kaca datar, semen, ubin dan lain-lainnya.
- Perdagangan ekspor produk antara (intermediate products), barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap) mencakup ekspor barang-barang kimia dasar, pupuk, bahan dasar plastik, tekstil, fiber, dan usaha mengekspor barang-barang bekas, serta sisa-sisa tak terpakai untuk kegiatan daur ulang.

### **535 PERDAGANGAN EKSPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PER-LENGKAPANNYA**

Golongan ini mencakup usaha ekspor mesin-mesin pertanian, mesin-mesin industri, mesin-mesin kantor, dan suku cadangnya ke luar negeri, seperti: mesin penggerak mula, turbin, macam-macam mesin pertanian, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik, dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk juga usaha ekspor macam-macam alat transportasi darat, laut maupun udara, bermotor ataupun tidak bermotor (kecuali mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk juga usaha mengekspor macam-macam suku cadang dan perlengkapan bersangkutan.

### **539 PERDAGANGAN EKSPOR LAINNYA**

Golongan ini mencakup usaha ekspor komoditi yang belum tercakup dalam golongan 532-535.

### **54 PERDAGANGAN IMPOR, KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR**

#### **541 PERDAGANGAN IMPOR BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK**

Golongan ini mencakup usaha agen yang menerima komisi; perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang mengimpor barang-barang atas nama pihak lain.  
*Kegiatan perdagangan impor mobil dan sepeda motor dimasukkan dalam golongan 501 s.d. 504.*

#### **542 PERDAGANGAN IMPOR BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATANG HIDUP, MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan impor bahan baku hasil pertanian dan binatang hidup serta hasil industri pengolahan.

- Perdagangan impor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup mencakup perdagangan impor bahan baku hasil pertanian, binatang hidup, hasil perikanan, hasil kehutanan dan perburuan.

- Perdagangan impor makanan, minuman, dan tembakau, mencakup usaha mengimpor makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau dari luar negeri untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti: buah-buahan, sayur-sayuran, susu, mentega, pengolahan hasil perikanan, daging yang diawetkan, tepung beras, tepung tapioka, karamel, minyak kasar kelapa sawit, kerupuk udang, makanan ternak, kopi, coklat, dan bumbu-bumbu. Termasuk juga usaha mengimpor macam-macam minuman (minuman keras, anggur, malt, dan soft drink) serta hasil-hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti: rokok kretek, rokok putih.

#### **543 PERDAGANGAN IMPOR BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan impor barang-barang keperluan rumah tangga seperti hasil industri tekstil dan pakaian jadi, peralatan dan perlengkapan rumah tangga, barang-barang kimia dan hasil farmasi serta barang-barang perlengkapan rumah tangga lainnya.

- Perdagangan impor tekstil dan pakaian jadi, mencakup impor macam-macam tekstil, pakaian jadi, kain batik, tali-temali, karpet/ permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil perajutan, dan barang jadi lainnya dari tekstil. Termasuk juga usaha impor kulit/kulit imitasi, barang-barang dari kulit dan barang untuk alas kaki.
- Perdagangan impor barang-barang keperluan rumah tangga lainnya mencakup perdagangan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, barang-barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga seperti: obat-obatan, kosmetik, sabun dan jamu dan perdagangan berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya seperti: buku-buku, alat fotografi, mainan anak, sepeda, dan barang-barang dari kulit.

#### **544 PERDAGANGAN IMPOR PRODUK ANTARA BUKAN HASIL PERTANIAN, BARANG-BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan impor bahan bakar dan pelumas, bijih logam dan logam dasar, bahan-bahan konstruksi, tidak termasuk bahan bangunan yang berasal dari

penggalan. Serta impor produk antara barang-barang, bekas, dan sisa tak terpakai.

- Perdagangan impor bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenis mencakup impor bahan bakar premium, solar, minyak tanah, batu bara, dan bahan bakar lainnya termasuk minyak pelumas.
- Perdagangan impor bijih besi, bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja, dan lainnya.
- Perdagangan impor bahan-bahan konstruksi, mencakup impor kayu dan berbagai kayu olahan, cat, pelitur, vernis, material konstruksi, kaca datar, semen, batu bata, ubin dan lainnya.
- Perdagangan impor barang antara (intermediate products), barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap) mencakup impor barang-barang kimia dasar, pupuk, bahan dasar plastik, tekstil, fiber, dan impor barang-barang bekas, dan sisa-sisa tak terpakai untuk kegiatan daur ulang.

#### **545 PERDAGANGAN IMPOR MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan impor mesin-mesin pertanian, mesin-mesin industri, mesin-mesin kantor, dan suku cadangnya, seperti: mesin penggerak mula, turbin, macam-macam mesin pertanian, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik, dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk juga impor macam-macam alat transportasi darat, laut maupun udara, bermotor ataupun tidak bermotor (kecuali mobil, sepeda motor dan sejenisnya), dan termasuk juga impor macam-macam suku cadang dan perlengkapan bersangkutan.

#### **549 PERDAGANGAN IMPOR LAINNYA**

Golongan ini mencakup usaha perdagangan impor yang belum tercakup dalam salah satu golongan 542-545.

## **H PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM**

### **55 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM**

#### **551 PENYEDIAAN AKOMODASI**

Golongan ini mencakup usaha penyediaan akomodasi sebagai pelayanan penginapan yang disediakan bagi umum, termasuk penyediaan bumi perkemahan beserta fasilitasnya. Jasa penyediaan makan dan minum serta jasa lainnya yang terkait dalam jasa penyediaan akomodasi ini dimasukkan dalam golongan ini.

Kegiatan usaha penyediaan akomodasi yang termasuk disini antara lain: hotel, hotel melati, penginapan remaja, pondok wisata, guest house, bungalow, wisma, persinggahan dan karavan.

- Hotel mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial baik dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel atau hotel melati berdasarkan keputusan instansi yang membinanya.
- Penginapan remaja (youth hostel) mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan yang biasanya diperuntukkan bagi remaja sebagai akomodasi dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan/ pengalaman dan perjalanan.
- Pondok wisata (home stay) mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan sebagian atau seluruh tempat tinggalnya.
- Bumi perkemahan mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- Persinggahan karavan mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan karavan (kereta gandengan), termasuk pula karavan yang dibawa sendiri.

#### **552 RESTORAN/RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA**

Golongan ini mencakup usaha penjualan makanan jadi dan minuman berikut jasa menyajikan dan menghidangkannya bagi umum di tempat penjualannya. Penyediaan jasa pangan ini

biasanya dilakukan di restoran/ rumah makan, warung makan, bar, kantin, dan kedai makanan dan minuman. Termasuk juga dalam golongan ini penjualan makanan dan minuman keliling/ tempat tidak tetap dan usaha jasa boga (katering) termasuk jasa boga yang melayani pesawat angkutan udara.

*Kegiatan tersebut diatas apabila merupakan fasilitas dari hotel bintang dimasukkan dalam golongan 551. Penjualan makanan/ minuman melalui mesin dimasukkan dalam subgolongan 5259 (perdagangan eceran lainnya di luar bangunan).*

## **I TRANSPORTASI, PERGUDANGAN, DAN KOMUNIKASI**

### **60 ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN DENGAN SALURAN PIPA**

#### **601 ANGKUTAN JALAN REL**

Golongan ini mencakup usaha penyediaan jasa transportasi bagi penumpang maupun barang termasuk wisatawan melalui angkutan rel.

*Kegiatan penjualan makanan di mobil sebagai unit kegiatan tersendiri dimasukkan dalam golongan 552.*

#### **602 ANGKUTAN JALAN RAYA**

Golongan ini mencakup usaha penyediaan jasa transportasi bagi penumpang maupun barang termasuk wisatawan baik berjadwal maupun tidak melalui angkutan jalan raya. Termasuk dalam golongan ini usaha persewaan kendaraan berikut operatornya. *Kegiatan persewaan angkutan tanpa pengemudi dimasukkan dalam golongan 711. Penyelenggaraan angkutan ambulan dimasukkan dalam subgolongan 8519 (jasa pelayanan kesehatan lainnya).*

#### **603 ANGKUTAN DENGAN SALURAN PIPA**

Golongan ini mencakup usaha pengangkutan minyak, gas dan air dari tempat pembuatan (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk operasi 'pump station' dan kegiatan perawatan saluran pipa.

*Distribusi gas bumi/ gas industri, air atau uap dari distributor (PAM/PGN) ke pengguna akhir dimasukkan dalam golongan pokok 40 yang sesuai.*

## **61     **ANGKUTAN AIR****

### **611    **ANGKUTAN LAUT****

Golongan ini mencakup usaha penyediaan jasa transportasi melalui laut bagi penumpang maupun barang termasuk wisatawan baik antar pelabuhan di dalam negeri maupun dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk dalam golongan ini usaha persewaan kapal laut berikut operatornya.

### **612    **ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYE- BERANGAN****

Golongan ini mencakup usaha penyediaan jasa transportasi bagi penumpang maupun barang termasuk wisatawan melalui angkutan sungai, dan danau. Termasuk juga angkutan penyeberangan domestik dan internasional yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Persewaan kapal berikut operatornya dicakup juga dalam golongan ini.

## **62     **ANGKUTAN UDARA****

### **621    **ANGKUTAN UDARA BERJADWAL****

Golongan ini mencakup usaha penyediaan jasa transportasi udara bagi penumpang maupun barang termasuk wisatawan pada rute dan jadwal penerbangan tertentu baik penerbangan di dalam dan luar negeri. Termasuk dalam golongan ini usaha persewaan pesawat udara berikut operatornya.

### **622    **ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL****

Golongan ini mencakup usaha penyediaan jasa transportasi udara bagi penumpang maupun barang termasuk wisatawan berdasarkan penerbangan tidak berjadwal baik penerbangan di dalam dan luar negeri.

## **63 JASA PENUNJANG DAN PELENGKAP KEGIATAN ANGKUTAN, DAN JASA PERJALANAN WISATA**

### **631 JASA PELAYANAN BONGKAR MUAT BARANG**

Golongan ini mencakup usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang-barang bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air, dan angkutan udara atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

### **632 PERGUDANGAN, JASA COLD STORAGE, DAN JASA WILAYAH KAWASAN BERIKAT**

Golongan ini mencakup usaha penyimpanan barang-barang untuk sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir. Juga usaha jasa penyimpanan barang-barang yang memerlukan pendinginan/ pengawetan (Cold Storage) atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk jasa bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat.

### **633 JASA PENUNJANG ANGKUTAN KECUALI JASA BONGKAR MUAT DAN PERGUDANGAN**

Golongan ini mencakup bermacam kegiatan yang menunjang kegiatan usaha pengangkutan penumpang dan barang melalui berbagai moda transportasi. Termasuk dalam golongan ini jasa di terminal, seperti: jasa penjadwalan keberangkatan kendaraan/ kereta api dan pelayanan naik turun penumpang; jasa pelayanan kepelabuhanan; jasa kebandarudaraan; jasa jalan tol; dan jasa perpakiran.

### **634 JASA PERJALANAN WISATA**

Golongan ini mencakup usaha jasa biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif, jasa impresariat, jasa konsultasi pariwisata, jasa informasi pariwisata, termasuk jasa guide yang dilakukan perorangan.



## **635 JASA PENGIRIMAN DAN PENGEPAKAN**

Golongan ini mencakup usaha jasa pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar melalui berbagai armada transportasi, seperti:

- Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
- Jasa Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)
- Jasa Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)
- Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)
- Jasa Pengiriman dan Pengepakan Lainnya

## **639 JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN**

Golongan ini mencakup usaha jasa penunjang angkutan lainnya yang tidak dimasukkan dalam klasifikasi lainnya.

## **64 POS DAN TELEKOMUNIKASI**

### **641 POS NASIONAL, UNIT PELAYANAN POS DAN JASA KURIR**

Golongan ini mencakup usaha jasa pelayanan pengiriman surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, bungkus kecil, paket pos, wesel pos, dan giro pos, baik dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk kegiatan jasa pelayanan pengiriman yang diselenggarakan swasta, seperti: rumah pos, agen pos, dan agen pos desa, juga usaha jasa pelayanan kirim mengirim barang yang dilakukan oleh swasta, seperti: TIKI (Titipan Kilat), DHL.

### **642 TELEKOMUNIKASI**

Golongan ini mencakup usaha penyediaan transmisi suara, image, data dan informasi lain melalui kabel, seperti: penyediaan telepon tetap, telex, telegraf dan faksimili; Sistem Telekomunikasi Bergerak Seluler (STBS); Jasa Radio Panggil Untuk Umum (RPUU); Jasa Radio Trunking; jasa VSAT (Very Small Aperture Terminal); jasa Satelit; dan Jasa Komunikasi Data Paket/JDKP (Provider).

## **J PERANTARA KEUANGAN**

### **65 PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI DAN DANA PENSIUN**

#### **651 PERANTARA MONETER (PERBANKAN)**

Golongan ini mencakup usaha perbankan untuk mendapatkan dana dalam bentuk deposit (simpanan) dari nasabah melalui bank sentral, dan bank umum baik bank devisa maupun non-devisa, bank perkreditan rakyat (BPR), dan perantara moneter lainnya.

#### **659 PERANTARA KEUANGAN LAINNYA (LEASING, PEGADAIAN)**

Golongan ini mencakup kegiatan perantara keuangan selain dari yang diselenggarakan oleh perantara moneter. Kegiatan perantara keuangan tersebut, antara lain:

- Sewa Guna Usaha (Finacial Leasing)  
Pembiayaan Non Leasing, seperti: pembiayaan Anjak Piutang (Factoring Services), Pembiayaan Konsumen (Consumers Credit), Pembiayaan Kartu Kredit, dan pembiayaan non-leasing lainnya.
- Modal Ventura (Ventura Capital)
- Pegadaian
- Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam
- Perantara keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti: rentenir, jasa merger dan akuisisi.

### **66 ASURANSI DAN DANA PENSIUN**

#### **660 ASURANSI DAN DANA PENSIUN**

Golongan ini mencakup usaha:

- Asuransi dan reasuransi jiwa, yaitu usaha asuransi yang khusus menanggung resiko kematian, kecelakaan atau sakit.
- Dana pensiun mencakup usaha penyediaan sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala ataupun sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/ uang pensiun.

*Pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat/ umum dimasukkan dalam golongan 753.*

- Asuransi dan reasuransi non jiwa mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung resiko atas kerugian, kehilangan harta benda/ milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung.

## **67 JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN**

### **671 JASA PENUNJANG PERANTARA KEUANGAN KECUALI ASURANSI DAN DANA PENSIUN (PASAR MODAL)**

Golongan ini mencakup kegiatan yang erat kaitannya dengan perantara keuangan selain asuransi dan dana pensiun, antara lain:

- Administrasi pasar modal, seperti: bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- Jasa yang berkaitan dengan efek, seperti: usaha penjamin emisi efek (underwriter), perantara pedagang efek (broker dealer), dan jasa manajemen portfolio (manager investasi).
- Jasa perantara keuangan yang menunjang jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan lainnya, seperti: jasa wali amanat (trustee), biro administrasi efek, jasa kustodian (custodian services), dan lembaga pemeringkat efek.
- Jasa penunjang perantara keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti: money changer, penasihat keuangan, mortgage advisers and brokers.

### **672 JASA PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN**

Golongan ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan manajemen asuransi dan dana pensiun selain yang tercakup dalam perantara keuangan, seperti:

- Agen asuransi;
- Adjuster;
- Aktuaria;
- Broker asuransi.

## **K REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN**

### **70 REAL ESTATE**

#### **701 REAL ESTATE YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN ASRAMA**

Golongan ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti: bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. Termasuk juga pengembangan dan penjualan tanah dan kuburan, pengoperasian apartemen-apartemen hotel, dan kawasan tempat tinggal yang bisa dipindah-pindah, usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat (asrama), usaha menyewakan tempat tinggal dengan makan (indekos).

*Perusahaan real estate yang melakukan kegiatan konstruksi masuk golongan 452 dan perusahaan hotel atau tempat penginapan lainnya dimasukkan dalam golongan 551.*

#### **702 REAL ESTATE ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK**

Golongan ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estate.

#### **703 KAWASAN PARIWISATA DAN PENYEDIAAN SARANA WISATA TIRTA**

Golongan ini mencakup usaha perusahaan lahan untuk:

- Kawasan pariwisata, yaitu penyediaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 ha yang ditata dan dibagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan wisata;
- Sarana wisata tirta, mencakup kegiatan penyediaan pelayanan rekreasi wisata di bawah air laut; di pantai; di perairan laut, sungai, danau dan waduk; dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.

## **71 JASA PERSEWAAN MESIN DAN PERALATANNYA (TANPA OPERATOR), BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI**

### **711 PERSEWAAN ALAT-ALAT TRANSPORTASI**

Golongan ini mencakup usaha jasa persewaan semua jenis alat transportasi tanpa operatornya, seperti:

- Persewaan alat-alat transportasi darat mencakup usaha jasa persewaan mobil, truk, mobil derek, sepeda motor dan karavan tanpa operatornya. Termasuk juga usaha persewaan kontainer.

*Persewaan atau leasing alat transportasi darat dengan operatornya dan angkutan jalan untuk barang dicakup dalam golongan 602, sewa guna usaha (financial leasing) dicakup dalam golongan 659, persewaan sepeda dicakup dalam golongan 713.*

- Persewaan alat transportasi air, mencakup usaha jasa persewaan motor boat dan kapal tanpa operatornya.
- Persewaan alat transportasi udara, mencakup usaha jasa persewaan pesawat terbang tanpa operatornya.

### **712 PERSEWAAN MESIN LAINNYA DAN PERALATANNYA**

Golongan ini mencakup usaha persewaan berbagai jenis mesin dan peralatannya baik elektrik maupun tidak, yang secara umum biasanya digunakan sebagai barang modal, seperti:

- Persewaan mesin pertanian dan peralatannya tanpa operatornya.

*Persewaan mesin dan peralatan/perlengkapan pertanian dengan operatornya dimasukkan dalam golongan 014.*

- Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya tanpa operatornya.

*Persewaan mesin dan peralatan/perlengkapan konstruksi dan teknik sipil dengan operatornya dimasukkan dalam golongan 455.*

- Persewaan mesin kantor dan peralatannya tanpa operatornya.
- Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti: mesin pembangkit listrik, mesin tekstil, mesin pengolahan/pengerjaan logam/kayu, mesin percetakan, dan mesin las listrik.

## **713 PERSEWAAN BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN**

Golongan ini mencakup usaha jasa persewaan semua jenis barang untuk keperluan rumah tangga, pribadi, atau industri seperti: tekstil, furnitur, peralatan dapur, alat-alat rumah tangga dari listrik, peralatan olahraga di air, kapal pesiar, sepeda, peralatan musik, buku-buku, dan video tape.

## **72 JASA KOMPUTER DAN KEGIATAN YANG TERKAIT**

### **721 JASA KONSULTASI PIRANTI KERAS (HARDWARE CONSULTING)**

Golongan ini mencakup usaha jasa konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari piranti keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. *Apabila kegiatan yang sama dilakukan oleh unit penjualan komputer dimasukkan dalam golongan 300, 515, 523, 535, dan 545.*

### **722 JASA KONSULTASI PIRANTI LUNAK**

Golongan ini mencakup usaha jasa konsultasi yang berkaitan dengan analisis, design dan pemrograman dari sistem yang siap pakai. Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat piranti lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. *Kegiatan yang sama berkaitan dengan piranti lunak yang dilakukan oleh unit penjualan komputer dimasukkan dalam golongan 523.*

### **723 PENGOLAHAN DATA**

Golongan ini mencakup usaha jasa pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan.

## **724 JASA KEGIATAN DATA BASE**

Golongan ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan data base, penyimpanan data, dan penyediaan data base dari berbagai jenis data (seperti: data ekonomi, data keuangan, statistik, atau data teknis). Data dapat diakses oleh setiap orang yang memerlukan atau terbatas hanya bagi sekelompok pengguna data.

*Penyediaan data yang diselenggarakan oleh perpustakaan dan arsip dimasukkan dalam golongan 923.*

## **725 PERAWATAN DAN REPARASI MESIN-MESIN KANTOR, AKUNTANSI, DAN KOMPUTER**

Golongan ini mencakup usaha jasa perawatan dan reparasi mesin kantor, mesin akuntansi, komputer, mesin ketik dan perlengkapannya.

## **729 KEGIATAN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPUTER**

Golongan ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 721 s.d. 725.

## **73 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (SWASTA)**

### **731 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI**

Golongan ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan rekayasa (engineering).

### **732 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA**

Golongan ini mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta berkaitan dengan ilmu sosial, seperti penelitian dan pengembangan ekonomi, psikologi, sosiologi, ilmu hukum, dan lainnya juga penelitian dan pengembangan

humaniora, seperti: penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni.

*Penelitian pasar dan pemasaran (market research) dimasukkan dalam golongan 741. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan ilmu alam dan teknologi serta ilmu sosial yang dilakukan instansi pemerintah diklasifikasikan pada masing-masing golongan yang sesuai pada golongan pokok 75. Kegiatan pendidikan yang dikombinasikan dengan penelitian dan pengembangan diklasifikasikan dalam golongan yang sesuai pada golongan pokok 80.*

## **74 JASA PERUSAHAAN LAINNYA**

### **741 JASA HUKUM, AKUTANSI DAN PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJAK, PENELITIAN PASAR, DAN KONSULTASI BISNIS DAN MANAJEMEN**

Golongan ini mencakup usaha pemberian jasa perusahaan lainnya, seperti:

- Jasa hukum

*Badan Pelaksana Peradilan dimasukkan dalam golongan 752.*

- Jasa akuntansi dan perpajakan

*Jasa pengolahan data dan tabulasi dimasukkan dalam golongan 723.*

- Jasa riset pemasaran

- Jasa konsultasi bisnis dan manajemen

*Jasa konsultasi yang berkaitan dengan masalah teknis dimasukkan dalam golongan 742.*

### **742 JASA KONSULTASI ARSITEK, KEGIATAN TEKNIK DAN REKAYASA, SERTA ANALISIS DAN TESTING**

Golongan ini mencakup usaha pemberian jasa yang bersifat teknis, seperti:

- Jasa konsultasi arsitek dan kegiatan rekayasa (engineering)

*Test pengeboran yang berkaitan dengan pemurnian minyak dan gas dimasukkan dalam golongan 112.*

- Jasa teknik analisis dan testing

*Pengujian dan analisis contoh medis dimasukkan dalam subgolongan 8519 (jasa pelayanan kesehatan lainnya).*

### **743 JASA PERIKLANAN**



Golongan ini mencakup usaha jasa periklanan melalui majalah, surat kabar, radio dan televisi, pembuatan dan pemasangan berbagai jenis poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur, dan macam-macam reklame sejenis. Termasuk juga menyebarkan dan mengantarkan berbagai bahan iklan dan contoh, juga penyewaan kolom untuk iklan. *Percetakan bahan untuk iklan dimasukkan dalam golongan 222. Pembuatan pesan-pesan komersial melalui radio, televisi dan film dimasukkan masing-masing dalam golongan 921 yang sesuai.*

#### **749 JASA PERUSAHAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN**

Golongan ini mencakup usaha jasa perusahaan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti:

- Jasa penyeleksian dan penyediaan tenaga kerja
- Jasa penyelidikan dan keamanan

*Penjagaan dengan sistem instalasi alarm dimasukkan dalam golongan 453. Penyelidikan yang berhubungan dengan perasuransian dimasukkan dalam golongan 672.*

- Jasa kebersihan gedung

*Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gorden dimasukkan dalam golongan 930.*

*Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam golongan 950.*

- Jasa fotografi

*Produksi film untuk bioskop dan video dan distribusinya dimasukkan dalam golongan 921.*

- Jasa pengepakan

*Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam golongan 635.*

- Jasa perusahaan yang tidak dikalsifikasikan di tempat lain seperti: jasa stenografi, jasa pelelangan, jasa penterjemah, jasa penjawab telepon (telephone answering), jasa fotokopi dan sebagainya.

## **L ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB**

### **75 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB**

### **751 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN KEBIJAKSANAAN EKONOMI DAN SOSIAL**

Golongan ini mencakup bermacam kegiatan administrasi pemerintah, seperti:

- Kegiatan pemerintahan umum, mencakup: lembaga legislatif, penyelenggaraan pemerintah negara dan kesekretariatan negara, lembaga eksekutif keuangan, perpajakan dan bea cukai, lembaga eksekutif perencanaan, dan lembaga yudikatif.
- Pembinaan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial, kecuali jaminan sosial wajib (social security), mencakup: pembinaan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan hidup, pelayanan kesejahteraan sosial, keagamaan, penerangan, kebudayaan/ kesenian/ rekreasi/ olahraga, dan pelayanan sosial lainnya selain kesehatan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan.
- Kegiatan lembaga pemerintah untuk menciptakan efisiensi produksi dan bisnis, mencakup: kegiatan lembaga pemerintahan bidang pertanian, pertambangan dan penggalian, perindustrian, listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan dan pariwisata, perhubungan dan komunikasi, ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- Lembaga pemerintah non departemen dengan tugas Khusus, mencakup: kegiatan lembaga/ badan/ instansi pemerintah non departemen dengan tugas khusus serta kesekretariatannya, yang mempunyai kewajiban membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, seperti: Arsip Nasional, BAKN, LAN, BKPN, BULOG, BKKBN, Lembaga Sandi Negara, dan BPS.

## **752 HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

Golongan ini mencakup:

- Hubungan luar negeri, yaitu semua kegiatan yang dikelola oleh departemen luar negeri, antara lain kegiatan administrasi dan operasional yang ditempatkan di luar negeri (misi diplomatik dan konsuler), dan pada kantor-kantor badan organisasi internasional (PBB, ASEAN, dan sebagainya). Administrasi, operasional dan bantuan untuk kebudayaan yang melewati batas negara termasuk juga bantuan ekonomi dan bantuan misi ekonomi ke luar negeri, serta bantuan militer dan anggota militer di luar negeri.
- Pertahanan, mencakup lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata, angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut.
- Keamanan dan ketertiban dan lembaga peradilan, mencakup kepolisian, pertahanan sipil, dan lembaga peradilan.

## **753 JAMINAN SOSIAL WAJIB**

Golongan ini mencakup usaha pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti: jaminan sosial kesehatan, kecelakaan, pengangguran, pensiun, melahirkan, cacat tubuh dan sebagainya.

# **M JASA PENDIDIKAN**

## **80 JASA PENDIDIKAN**

### **801 JASA PENDIDIKAN DASAR**

Golongan ini mencakup:

- Jasa pendidikan dasar pemerintah, meliputi: jasa pendidikan pra sekolah, sekolah dasar, dan sekolah lanjutan tingkat pertama pemerintah.
- Jasa pendidikan dasar swasta, meliputi: jasa pendidikan pra sekolah, sekolah dasar, dan sekolah lanjutan tingkat pertama swasta.

## **802 JASA PENDIDIKAN MENENGAH**

Golongan ini mencakup:

- Jasa pendidikan sekolah menengah umum pemerintah, meliputi: jasa pendidikan sekolah menengah umum, dan sekolah menengah kejuruan pemerintah.
- Jasa pendidikan menengah swasta, meliputi: jasa pendidikan sekolah menengah umum, dan sekolah menengah kejuruan swasta.

## **803 JASA PENDIDIKAN TINGGI**

Golongan ini mencakup:

- Jasa pendidikan tinggi pemerintah, meliputi: jasa pendidikan tinggi program gelar, dan program non gelar pemerintah.
- Jasa pendidikan tinggi swasta, meliputi: jasa pendidikan tinggi program gelar dan non gelar swasta.

## **809 JASA PENDIDIKAN LAINNYA**

Golongan ini mencakup:

- Jasa pendidikan pemerintah lainnya, meliputi: kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh Depdiknas, dan umumnya bersifat kursus untuk menambah/ menunjang keterampilan, seperti: kursus pegawai administrasi, kursus pendidikan guru, balai pelatihan teknik, kursus kecantikan, kursus kesejahteraan rumah tangga (pendidikan menjahit, memasak dan gizi), kesehatan (pendidikan PPPK, pijat, tusuk jarum/ akupunktur). Termasuk kelompok belajar paket A dan B, serta kelompok belajar usaha bagi orang dewasa.
- Jasa pendidikan swasta lainnya, meliputi: jasa pendidikan komputer, bahasa, kecantikan, kepribadian dan keterampilan swasta lainnya.

## **N JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL**

### **85 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL**

#### **851 JASA KESEHATAN MANUSIA**

Golongan ini mencakup:

- Jasa rumah sakit, meliputi: jasa rumah sakit dan poliklinik pemerintah, jasa rumah sakit dan klinik swasta, dan jasa rumah sakit lainnya.

*Jasa kesehatan yang diperuntukan bagi anggota militer dimasukkan dalam golongan 752.*

- Praktek dokter dan dokter gigi, meliputi: praktek dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.
- Jasa pelayanan kesehatan lainnya, meliputi: jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh paramedis, tradisional, dan jasa pelayanan penunjang kesehatan.

*Pembuatan gigi palsu dan peralatan prostetik, dimasukkan dalam golongan 331.*

#### **852 JASA KESEHATAN HEWAN**

Golongan ini mencakup kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan khusus untuk hewan piaraan, baik yang dilakukan di rumah sakit, klinik khusus hewan, atau praktek privat oleh dokter hewan, dan laboratorium penelitian kesehatan hewan.

#### **853 JASA KEGIATAN SOSIAL**

Golongan ini mencakup kegiatan yang ditujukan untuk memberikan bantuan sosial bagi anak-anak, orang tua, dan orang yang mempunyai keterbatasan/ ketidakmampuan untuk menjaga diri (self-care), yaitu:

- Jasa kegiatan sosial di dalam panti, yang meliputi: panti wreda pemerintah dan swasta, panti asuhan pemerintah dan swasta, panti rehabilitasi obat-obatan terlarang dan panti sosial lainnya.
- Jasa kegiatan sosial di luar panti, yang meliputi: kegiatan sosial pemerintah dan swasta di luar panti.

*Pembiayaan dan administrasi program jaminan sosial wajib dimasukkan dalam golongan 753.*

## **O JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL, DAN PERORANGAN**

### **90 JASA KEBERSIHAN**

#### **900 JASA KEBERSIHAN**

Golongan ini mencakup usaha jasa kebersihan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti: pembersihan sampah dan selokan, sistem pembuangan dan pengeringan air, penyedotan tinja, penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis.

*Pest control yang berkaitan dengan usaha pertanian dimasukkan dalam golongan 014. Jasa kebersihan yang dilakukan di gedung (disinfecting) dimasukkan dalam golongan 749.*

### **91 KEGIATAN ORGANISASI YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DI TEMPAT LAIN**

#### **911 ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESIONAL**

Golongan ini mencakup kegiatan:

- Organisasi bisnis dan pengusaha, yang kegiatannya utamanya ditujukan untuk mengembangkan bisnis, perdagangan dan pertanian termasuk kondisi ekonomi. Organisasi pengusaha perdagangan antara lain: KADIN, GFEI, GINSI, organisasi pedagang, dan organisasi pengusaha lainnya.
- Organisasi profesional, yang kegiatan utamanya ditujukan untuk menerapkan disiplin ilmu dalam praktek profesional. Kegiatan organisasi profesional yang bergerak dibidang sains sosial dan masyarakat, seperti: HIPSI, PWI, IDI, PGRI, ISEI, dan IBI. Kegiatan organisasi profesional yang bergerak di bidang sains alami dan teknologi, seperti: PII, dan ISI.

*Pembuatan publikasi koran, jurnal oleh organisasi ini dimasukkan dalam golongan 221 yang sesuai. Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi ini dimasukkan dalam golongan pokok 80 yang sesuai.*

## **912 ORGANISASI BURUH**

Golongan ini mencakup kegiatan organisasi yang bergerak dalam bidang ketenagakerjaan, seperti: SPSI, SOKSI, dan KORPRI.

*Pembuatan publikasi koran, jurnal oleh organisasi ini dimasukkan dalam golongan 221 yang sesuai. Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi ini dimasukkan dalam golongan pokok 80 yang sesuai.*

## **919 ORGANISASI LAINNYA**

Golongan ini mencakup kegiatan:

- Organisasi keagamaan, yang meliputi: kegiatan organisasi yang bergerak dalam penyelenggaraan kegiatan agama dan penyebaran agama, seperti: Agama Islam, Protestan, Katholik, Hindu dan Budha.
- Organisasi politik, yang meliputi: kegiatan organisasi yang bergerak dalam bidang politik.
- Organisasi lain yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, meliputi: kegiatan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan, seperti: LSM, KNPI, KOWANI.

*Pembuatan publikasi koran, jurnal oleh organisasi ini dimasukkan dalam golongan 221 yang sesuai. Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi ini dimasukkan dalam golongan pokok 80 yang sesuai. Jasa kesehatan yang diselenggarakan oleh organisasi ini dimasukkan dalam golongan 851. Kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh organisasi ini dimasukkan dalam golongan 853.*

## **92 JASA REKREASI, KEBUDAYAAN, DAN OLAH-RAGA**

### **921 KEGIATAN PERFILMAN, RADIO, TELEVISI, DAN HIBURAN LAINNYA**

Golongan ini mencakup jasa hiburan yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta seperti:

- Pembuatan dan pendistribusian film dan video, termasuk editing, cutting, dubbing, titling;
- Pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film;
- Penyelenggaraan usaha bioskop;

- Penyelenggaraan siaran radio dan televisi, termasuk juga station relay;
- Penyelenggaraan hiburan baik melalui siaran radio maupun televisi, seperti: drama seri, pagelaran musik/band, orkestra, dan sejenisnya;
- Kegiatan novelis, penulis cerita dan penga-rang lainnya, aktor, penyanyi, penari sandiwara, penari dan seniman panggung lainnya yang sejenis;
- Kegiatan produser radio, televisi, dan film, penceramah, pelukis, kartunis, dan pemahat patung; dan
- Jasa penunjang hiburan, seperti: jasa juru kamera, juru lampu, juru rias, penata musik, dan jasa peralatan lainnya sebagai penunjang seni panggung.

*Duplikasi film, dan reproduksi audio/ video dari master copies dimasukkan dalam golongan 223. Kegiatan pemancaran radio dan televisi secara langsung atau pemancaran ulang melalui satelit; juga kegiatan televisi kabel dimasukkan dalam golongan 642. Perdagangan eceran tapes dimasukkan dalam golongan 523 atau 525. Pemrosesan film selain untuk industri film bergerak dimasukkan dalam subgolongan 7494 (jasa fotografi).*

## **922 KEGIATAN KANTOR BERITA**

Golongan ini mencakup kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam usaha mencari, mengumpulkan, mengolah dan sekaligus mempublikasikan berita melalui media cetak maupun elektronik, dengan tujuan untuk menyampaikannya kepada masyarakat sebagai informasi, seperti: Kantor Berita Antara. Termasuk usaha mencari berita yang dilakukan oleh perorangan maupun swasta sebagai bahan informasi.

## **923 PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM, DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA**

Golongan ini mencakup kegiatan:

- Mendokumentasikan bermacam informasi yang diselenggarakan oleh perpustakaan dan arsip, termasuk mengumpulkan, membuat katalog, melayani peminjaman, dan menyimpan sesuai permintaan umum.
- Kegiatan operasi museum dan peninggalan sejarah, yang dikelola pemerintah maupun swasta.



- Penyelenggaraan tempat rekreasi kebun raya, kebun binatang dan taman konservasi alam, seperti: taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, hutan lindung, suaka margasatwa, cagar alam, taman buru, kebun buru, dan taman konservasi alam lainnya.

## **924 OLAHRAGA DAN KEGIATAN REKREASI LAINNYA**

Golongan ini mencakup operasi kegiatan:

- Berbagai jenis olahraga, seperti: billiard, padang golf, bowling, gelanggang renang, dan kegiatan olahraga lainnya.
- Berbagai jasa rekreasi lainnya, seperti: taman rekreasi, pemandian alam, kolam pemancingan, gelanggang permainan dan Ketangkasan, kelab malam (night club) dan atau diskotik, panti pijat, panti mandi uap, dan jasa rekreasi lainnya.
- Penyelenggaraan objek dan daya tarik wisata minat khusus yang meliputi usaha pemanfaatan suatu kawasan sebagai tempat wisata, seperti: wisata argo, wisata tirta, wisata petualangan alam, wisata gua, dan wisata minat khusus lainnya.

*Penyewaan alat-alat olahraga dimasukkan dalam golongan 713.*

## **93 JASA KEGIATAN LAINNYA**

### **930 JASA KEGIATAN LAINNYA**

Golongan ini mencakup usaha jasa lainnya, seperti:

- Jasa binatu, yang mencakup jasa pelayanan pencucian, binatu, pencelupan dan tisi barang-barang tekstil jadi untuk keperluan rumah tangga maupun industri. Termasuk pencucian (shampooing) karpet, dan rug (babut) serta gorden.
- Jasa pemangkas rambut dan salon kecantikan, yang mencakup jasa pemangkas dan perawatan rambut, kumis, jambang maupun jenggot. Termasuk jasa perawatan kecantikan, seperti: perawatan kulit muka (facial) / tubuh (lulur), manicure, pedicure, makeup dan perawatan kecantikan lainnya.

*Pembuatan wig (rambut palsu) dimasukkan dalam subgolongan 3699 (industri pengolahan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain).*

- Jasa pemakaman, yang mencakup jasa penggalian kubur, penyediaan mobil jenazah, dan hal-hal yang menyangkut proses pemakaman.
- Jasa lainnya, seperti: jasa penjahitan, penyaluran tenaga kerja, pelayanan kebugaran, dan jasa perorangan yang tidak termasuk dalam golongan lain.

## **P JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA**

### **95 JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA**

#### **950 JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA**

Golongan ini mencakup kegiatan perorangan yang memberikan jasa pelayanan pada rumah tangga, seperti: juru masak, tukang cuci, tukang kebun, pengurus rumah tangga, dan pengasuh bayi/ orang tua, termasuk juga usaha guru privat yang mengajar di rumah, sekretaris pribadi dan sopir pribadi.

## **Q BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA**

### **99 BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA**

#### **990 BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA**

Golongan ini mencakup kegiatan lembaga/ badan/ instansi dari perwakilan negara asing, badan internasional dan regional lainnya, seperti: kedutaan besar, konsulat, perwakilan PBB dan sub organisasi, UNICEF, UNESCO, UNDP, WHO, ILO, ASEAN, dan OPEC.

## **X KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA**

### **00 KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA**

#### **000 KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA**

Golongan ini mencakup segala macam kegiatan perorangan, badan/ lembaga/ instansi yang tidak tercakup dalam salah satu golongan 011 s.d. 990, ataupun yang tidak atau belum jelas batasannya.